



PUTUSAN
NOMOR : 75-K/PM I-02/AL/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Muliadi Wintoro;
Pangkat/NRP : Serka Mar / 98693;
Jabatan : Ba Intel;
Kesatuan : Yonif 8 Mar;
Tempat dan tanggal lahir : Belawan, 10 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Komplek Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan, Pangkalan Brandan, Sumut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 8 Marinir selaku Ankum Nomor Kep/03/III/2014 tanggal 7 Maret 2014.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/05/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/21/IV/2014 tanggal 27 April 2014.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/30/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52/PM I-02/AL/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/54/PMI-02/AL/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/96/PMT-I/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014.

- II. Nama lengkap : Hari Subandi;
Pangkat/NRP : Kopda Mar / 100017;
Jabatan : Ta Kimi;
Kesatuan : Yonif 8 Mar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat dan tanggal lahir : Gunung Kidul, 10 Oktober 1980,

putusanmahkamahagung.go.id,

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat tinggal : Komplek Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan, Pangkalan Brandan, Sumut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 8 Marinir selaku Ankum Nomor Kep/04/III/2014 tanggal 7 Maret 2014.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/06/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/22/IV/2014 tanggal 27 April 2014.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/33/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52/PM I-02/AL/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/54/PMI-02/AL/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/96/PMT-I/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014.

III. Nama lengkap : Didik Utomo;
Pangkat/NRP : Praka Mar / 103512;
Jabatan : Ta Kima;
Kesatuan : Yonif 8 Mar;
Tempat dan tanggal lahir : Tuban, 22 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Komplek Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan, Pangkalan Brandan, Sumut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 8 Marinir selaku Ankum Nomor Kep/08/III/2014 tanggal 7 Maret 2014.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/09/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/25/IV/2014 tanggal 27 April 2014.
- c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/34/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52/PM I-02/AL/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/54/PMI-02/AL/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/96/PMT-I/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014.

IV. Nama lengkap : Wahyu Cahyono;
Pangkat/NRP : Praka Mar / 108945;
Jabatan : Ta Angkutan Kima;
Kesatuan : Yonif 8 Mar;
Tempat dan tanggal lahir : Jombang, 13 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Komplek Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan, Pangkalan Brandan, Sumut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 8 Marinir selaku Ankum Nomor Kep /06/III/2014 tanggal 7 Maret 2014.

2. Papera :
- a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/07/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
- b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/23/IV/2014 tanggal 27 April 2014.
- c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/32/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52/PM I-02/AL/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/54/PMI-02/AL/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/96/PMT-I/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Praka Mar / 105470;
Jabatan : Ta Intel;
Kesatuan : Yonif 8 Mar;
Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 25 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Komplek Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan, Pangkalan Brandan, Sumut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 8 Marinir selaku Ankum Nomor Kep/07/III/2014 tanggal 7 Maret 2014.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/08/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/24/IV/2014 tanggal 27 April 2014.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Marinir Nomor Kep/31/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52/PM I-02/AL/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/54/PMI-02/AL/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/96/PMT-I/AL/IX/2014 tanggal 23 September 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/36/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/AL/K/I-02/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
 3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor TAP/75/PM I-02/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/105/PM I-02/AD/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
 5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Saak/66/AL/K/I-02/VI/2014 tanggal 13 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penculikan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dengan pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Para Terdakwa dengan :

Terdakwa-I, Terdakwa III dan Terdakwa IV :

Pidana : Penjara selama 17 (tujuhbelas) bulan, dikurangi penahanan sementara.

Terdakwa-II dan Terdakwa V :

Pidana : Penjara selama 16 (enambelas) bulan, dikurangi penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - (a) 1 (satu) Sampan /Perahu terbuat dari kayu.
 - (b) 2 (dua) pasang dayung.
Dipinjam pakai pemilik A.n Sdr.Juimari.
 - (c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Tahun 2009
Nopol BK 4845 AU.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2) Surat : - 1 (satu) lembar surat keterangandomisili dari Kepala Desa Perlis, dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman/clementie dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan :
 - 1) Para Terdakwa selama ini telah berdinan dengan baik dan tenaganya masih dibutuhkan di kesatuan, masih usia muda dan masih dapat dibina serta diharapkan pengabdianya dilingkungan TNI khususnya TNI AL (Marinir).
 - 2) Para Terdakwa memiliki keluarga (istri, anak) yang menjadi tanggungan hidup.
 - 3) Para Terdakwa sangat menyesal dengan adanya peristiwa ini, yang mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AL (Marinir).
 - 4) Para Terdakwa pernah mengikuti Satgas / pendidikan / kursus spesialisasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Bahwa Komandan Korps Marinir berdasarkan surat No.B/327/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 turut mengajukan Permohonan keringan hukuman terhadap diri para Terdakwa serta masih dapat dibina oleh Korps Marinir.
- c. Para Terdakwa menyadari akan keteledorannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya demi meneruskan pengabdian kepada bangsa dan Negara.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun 2000 tiga belas sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2013 di Desa Perlis Dusun Aman I Kec. Brandan Barat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membawa seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya, atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Serka Mar Muliadi Wintoro masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dikcaba PK TNI AL pada tahun 2000/2001 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan di tempatkan di Yonprovmar-I Surabaya, pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 8 Mar sampai dengan sekarang berpangkat terakhir Serka Mar NRP 98693.
2. Bahwa Terdakwa-2 Kopda Mar Hari Subandi masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui pendidikan Cata PK Angk. XXI/I tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-3 Mar Surabaya, pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan, pada tahun 2009 Dik Jurta Angmor XXXI/I/2009 di Pusdikmar Surabaya, pada saat melakukan perkara ini berpangkat Kopda Mar NRP 100017.
3. Bahwa Terdakwa-3 Praka Mar Didik Utomo masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dik Cata PK Angkatan XXII/I tahun 2002 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-5 Mar Surabaya, pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 8 Marinir sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar NRP 103512.
4. Bahwa Terdakwa-4 Praka Mar Wahyu Cahyono masuk menjadi anggota militer TNI AL melalui Dikcatam PK tahun 2006 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Batalyon 8 di Jakarta, pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar NRP 108945.
5. Bahwa Terdakwa-5 Praka Mar Karso masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dikcata PK TNI AL angkatan XXIII Gel 2 tahun 2003 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, pada tahun 2005 s/d 2005 Satgas Rensa XXIX di Aceh Timur, pada tahun 2009 Satgas Libanon, tugas terakhir di Yonif 8 Marinir sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar NRP 105470.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-10 Khairul Efendi Lubis alias Pendi Tato kenal dengan Sdr. Dedek Khairudin alias Dedek rahang di Pangkalan Brandan karena sudah kenal sejak kecil bersama-sama dan sudah seperti saudara sendiri, karena Saksi terkadang tidur di rumah Sdr. Dedek Khairudin demikian juga sebaliknya.
7. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 WIB. Saksi-10 dan teman-temannya Sdr. Nasir Kucing dan Sdr. Parlin telah melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap Praka Mar Zulkifli di simpang tiga Curam Pangkalan Brandan karena Praka Mar Zulkifli telah melakukan persetubuhan dengan Istri Saksi Pendi Tato Sdri. Winda di rumah Sdr. Apit didaerah Terowongan Pangkalan Brandan.
8. Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut Saksi Pendi Tato melarikan diri dengan Istrinya Sdri. Winda ke daerah Stabat menggunakan sepeda motor dan selama pelarian tersebut Saksi Pendi Tato tidak pernah pergi ke Desa Perlis dan Sdr.Dedek Khairudin sama sekali tidak terlibat atas pembacokan yang dilakukan oleh Saksi Pendi Tato terhadap Praka Mar Zulkifli.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu dan menanyakan apakah dia punya teman di daerah Perlis karena ada informasi bahwa Pendi Tato berada disana, Terdakwa Praka Mar Wahyu mengatakan "ada, nanti coba saya cari tahu dulu Pasi". Sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu kembali dan menanyakan tentang informasi temannya yang berada di Perlis, Terdakwa Praka Mar Wahyu mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Serda Mardiansyah anggota Tim Intel Korem Lilawangsa (Saksi-3), tetapi harus menunggu karena dia masih ada acara dan malam baru bisa. Sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa Praka Mar Wahyu datang menjemput Saksi-2 kerumah kemudian menuju kedai kopi mie aceh simpang tangsi P.Brandan.
10. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa Praka Mar Wahyu tiba di kedai mie aceh Saksi-2 langsung menghubungi Saksi-9 Kopda Mar Dhian Raharja dan menanyakan posisinya ada dimana, Saksi-9 mengatakan bahwa sedang membeli obat. Kemudian Saksi-9 datang, lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa Kopda Mar Hari dan Terdakwa Praka Mar Didik untuk datang ke kedai mie aceh. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Serka Mar Muliadi melintas didepan kedai mie aceh dan melihat Saksi-2 dengan para Terdakwa lainnya, maka Terdakwa Serka Mar Muliadi singgah dan saat itu Terdakwa Praka Mar Wahyu ijin pulang. Tidak lama setelah Terdakwa Serka Mar Muliadi datang, Saksi-2 melihat Terdakwa Praka Mar Karso sedang membeli obat di apotik depan kedai mie aceh kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa Praka Mar Karso agar merapat ke kedai mie aceh. Setelah mampir sebentar, Terdakwa Praka Mar Karso pamitan pulang karena akan mengantarkan obat untuk anaknya yang sedang sakit.
11. Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa Kopda Mar Hari serta Terdakwa Praka Mar Didik datang ke kedai mie aceh dan tidak lama kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu datang kembali bergabung dan menyusul Terdakwa Praka Mar Karso. Setelah para Terdakwa berkumpul semua, Saksi-2 menyampaikan bahwa ada informasi Pendi Tato berada di sebuah rumah kosong dekat menara di Desa Perlis dan Terdakwa Praka Mar Wahyu punya teman orang sana yang mengetahui wilayah Perlis dan rencana Saksi-2 dan para Terdakwa apabila menemukan Pendi Tato akan diamankan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib.
12. Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB Saksi-2 dan para Terdakwa bergerak dari kedai mie aceh menuju dermaga Taman Bunga dan tiba sekira 22.10 WIB, sampai disana Saksi-2 dan para Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Serda Mardiansyah anggota Tim Intel Korem Lilawangsa. kemudian Saksi-9 diperintahkan Saksi-2 untuk pulang karena sedang sakit, kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 pamit keluar sebentar. Sekira 10 menit kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu dan Saksi-3 kembali bergabung bersama Saksi-2 dan Terdakwa lainnya di Tambun. Sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan Para Terdakwa bergerak menuju Perlis dan tiba di Perlis sekira pukul 23.00 WIB.

13. Bahwa setelah tiba di Perlis Saksi-2, Saksi-3 dan Para Terdakwa langsung menuju rumah kosong namun Pendi Tato tidak ada ditempat tersebut. Kemudian Saksi-3 menyarankan agar mereka mencari kerumah Dedek Khairudin, maka Saksi-2, Saksi-3 dan Para Terdakwa segera menuju rumah Dedek. Sekira pukul 23.30 WIB tiba di rumah Dedek Khairudin kemudian Saksi-3 mengetuk pintu lalu Sdri Samsiah terbangun membukakan pintu dan bertemu dengan Saksi-3, kemudian Saksi-3 bertanya "Ada Bang Dedek Ibu..?" dijawab Sdr. Samsiah "Ada" kemudian Saksi-3 mengatakan "Tolong banguni Buk..!, bilang ini temannya dari Kampung Klantan datang" selanjutnya Sdr. Samsiah membangunkan Sdr. Sarul Bariah Sarul Bariah dan Sdr. Dedek Khairudin, setelah dibangunkan oleh Sdr. Samsiah selanjutnya Sdr. Sarul Bariah keluar rumah dan melihat Saksi-3 yang telah dikenal Sdr. Sarul Bariah sejak kecil datang bersama Saksi-2 dan Para Terdakwa, kemudian Sdr. Dedek Khairudin yang hanya mengenakan celana pendek dan tidak memakai baju menemui Saksi-3 yang pada saat itu sedang duduk di teras rumah tetangga bersama dengan Saksi-2 dan para Terdakwa kemudian Sdr. Sarul Bariah Sarul Bariah berdiri di depan pintu rumah dan melihat Sdr. Dedek Khairudin dan Saksi-3 berbicara namun Sdr. Sarul Bariah tidak mengetahui maupun mendengar apa yang dibicarakan.

14. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian 2 (dua) orang Terdakwa yang tidak dikenali Sdr. Sarul Bariah dengan membawa senjata api laras panjang yang di sandang dibagian bahu menemui Sdr. Sarul Bariah yang pada saat itu sedang berdiri di depan pintu untuk meminta ijin kepada Sdr. Sarul Bariah dengan mengatakan "Buk minta ijin mau masuk ke rumah untuk mencari Pendi Tato" setelah itu Saksi-3 berkata kepada Sdr. Sarul Bariah "tidak apa-apa kak, mereka mau mencari Sdr Pendi Tato aja" sehingga Sdr. Sarul Bariah memberi ijin kepada 2 (dua) orang Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang tengah, lalu menuju dapur setelah itu keluar rumah dan bergabung kembali dengan Saksi-3 yang masih menunggu di teras rumah tetangga, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 mendatangi Sdr. Sarul Bariah kembali, meminta ijin kepada Sdr. Sarul Bariah dengan mengatakan "Kak permisi untuk bawa Bang Dedek ke daerah lorong V Desa Perlis untuk menemani kami mencari Sdr. Pendi Tato yang diduga terlibat dalam perkara penganiayaan oknum anggota marinir Tangkahan Lagan", lalu Sdr. Sarul Bariah memberi ijin kemudian Sdr. Sarul Bariah masuk ke dalam rumah, selanjutnya Dedek Khairudin masuk ke rumah untuk mengambil baju, dan Sdr. Sarul Bariah melihat raut wajah Dedek Khairudin seperti sedih dan terpaksa untuk menuruti kemauan Saksi-3 dan para Terdakwa.

15. Bahwa setelah Sdr Dedek Khairudin bergabung dengan Saksi-2, Saksi-3 dan para Terdakwa, menuju ke lorong V (atau arah pulang) sampai di Lorong V Sdr Dedek menunjukan sebuah rumah dan mengatakan "Mungkin disitu bang Pendi, dia sering disitu" kemudian salah satu Terdakwa mengetuk pintu rumah yang ditunjuk oleh Sdr. Dedek namun pintunya tidak terkunci sehingga Saksi-3, Terdakwa Praka Mar Wahyu bersama salah satu Terdakwa lainnya masuk kedalam rumah dan bertemu dengan seorang ibu yang sudah tua, kemudian Saksi-3 bertanya "Bu ada bang Pendi di sini?" lalu dijawab ibu tersebut "Tidak ada, di kamar anak ibu, coba lihat saja di dalam" kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu masuk ke dalam dan melihat-lihat kedalam namun tidak menemukan Sdr. Pendi Tato.

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 23.15 WIB Saksi-8 Abdullah bersama Saksi-11 Yusran Hasibuan sedang duduk-duduk sambil minum kopi di kedai milik Sdr. Har, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Saksi-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi-3, Saksi-2 beserta para Terdakwa membawa Sdr. Dedek Khairudin ke rumah Udin Pino dengan posisi tangan Sdr. Dedek Khairudin di Borgol ke belakang, kemudian Saksi-8 didatangi oleh Saksi-3 sambil menunjukkan selebar foto dan bertanya "apakah kamu kenal dengan orang yang di foto ini yang bernama Pendi Tato", dijawab Saksi-8 "Saya tidak kenal dengan Pendi tato memangnya ada permasalahan apa dengan Sdr. Pendi Tato", dijawab Saksi-3 "Pendi tato terlibat dalam perkara pembacokan serta penganiayaan anggota Marinir yang bernama Zulkifli yang terjadi di simpang Curam Teluk Meku", lalu Saksi-8 bertanya kembali pada Saksi-3 "sekarang ini mau kemana lagi" dijawab "Saya mau kerumah Sdr. Udin Pino, karena menurut keterangan Sdr. Dedek, Pendi tato disembunyikan di rumah Udin Pino". Setelah Saksi-3, Saksi-2 dan para Terdakwa pergi kemudian Saksi-8 Abdullah mengejar dari belakang dan menjumpai salah satu Terdakwa dan mengatakan agar melaporkan diri terlebih dahulu kepada Kepala Desa Perlis karena telah melakukan penangkapan dan membawa warga bernama Sdr. Dedek Khairudin dan di jawab "Ya Nanti kami laporkan".

17. Bahwa ketika Sdr.Dedek dibawa oleh Saksi-3, Saksi-2 dan para Terdakwa kembali dari rumah Udin Pino, Saksi-8 dan Saksi-11 dari jarak 3 meter melihat kedua tangan Sdr.Dedek ke belakang dan masih diborgol dan raut wajah Sdr.Dedek kelihatan sedih dan Tertekan, pada tangan kanannya melingkar tangan kiri salah satu Terdakwa dan pada tangan kirinya melingkar tangan kanan salah satu Terdakwa lainnya dan diapit oleh Para Terdakwa lainnya, kemudian Saksi-8 bertanya kepada Saksi-11 dengan mengatakan "Jek bergari Dedek tadi?" di jawab "Iya bergari", kemudian Saksi-11 dan Saksi-8 mengikuti Saksi-3 dan para Terdakwa menuju rumah Kepala Desa dan tepat di depan rumah Kades Saksi-8 dan Saksi-11 melihat Sdr Dedek berdiri sambil menunduk kemudian salah seorang Terdakwa menaikan dagu Sdr.Dedek lalu memfotonya.

18. Bahwa sekira pukul 24 35 WIB para Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan sdr. Dedek Khairudin tiba di dermaga Perlis lalu naik sampan untuk kembali ke Pangkalan Brandan, sekira pukul 01 00 WIB dini hari tiba di dermaga Lorong Gandi kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu pergi meninggalkan Dermaga untuk mengantar Saksi-3 yang akan pulang ke Aceh. Sekira pukul 01.05 WIB Terdakwa Praka Mar Didik dan Terdakwa Praka Mar Karso diperintah Saksi-2 untuk mengambil sepeda motor di dermaga penyeberangan Tambun, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa Praka Mar Didik dan Terdakwa Praka Mar Karso tiba di Lorong Gandi dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang satu milik Terdakwa Praka Mar Didik dan yang satu lagi milik Terdakwa Serka Mar Muiladi, selanjutnya Terdakwa Praka Mar Karso naik sepeda motor berboncengan tiga dengan mengapit sdr. Dedek ditengah dan Terdakwa Serka Mar Muiladi di belakang, pergi untuk mencari Sdr. Pendi Tato di tempat biasanya Sdr. Pendi Tato mangkal. Sekira pukul 02 00 WIB Terdakwa Praka Mar Karso, sdr. Dedek dan Terdakwa Serka Mar Muiladi kembali dan kemudian Sdr. Dedek Khairudin menemui Saksi-2 dan menyampaikan Sdr. Pendi Tato tidak ditemukan di Sei Bilah dan minta ijin pulang, kemudian Saksi-2 menawarkan untuk mengatarkan Sdr Dedek pulang namun ditolak dan mengatakan akan ke rumah temannya di Sei Bilah.

19. Bahwa setelah Sdr.Dedek Khairudin pergi dengan Saksi-2, Saksi-3 dan para Terdakwa, Sdr. Sarul Bariah tidak bisa tidur sehingga sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Sarul Bariah mengirim pesan singkat lewat SMS kepada Sdr. Dedek Khairudin yang isinya "Bang dimana" lalu di balas oleh Sdr. Dedek Khairudin "tidak apa-apa dek mau mencari bang pendu aja" jawab Sdr. Sarul Bariah "jadi kalau bang pendu tidak ketemu, abang tidak pulang" dijawab "Bagaimana lagilah Dik", jawab Sdr. Sarul Bariah "Abangkan tidak ikut masalah bang Pendi?" dijawab "nanti kita serahkan ke Polisi aja" sejak saat itu Hand phone Sdr. Dedek Khairudin tidak aktif lagi dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa-1 Serka Mar Muliadi Wintoro, Terdakwa-2 Kopda Mar Hari Subandi, Terdakwa-3 Praka Mar Didik Utomo, Terdakwa-4 Praka Mar Wahyu Cahyono dan Terdakwa-5 Praka Mar Karso secara bersama-sama telah membawa pergi Sdr.Dedek Khairudin alias Dedek Rahang dari rumah mertuanya kemudian dengan melawan hukum membuat Sdr.Dedek dibawah kekuasaan para Terdakwa dan menempatkannya dalam keadaan sengsara dengan cara memborgol kedua tangannya ke belakang selanjutnya membatasi gerakan Sdr Dedek dengan cara para Terdakwa mengapit tangan kanan dan tangan kiri sdr Dedek dengan tujuan Sdr Dedek tidak melarikan diri dan mau menunjukkan tempat persembunyian Sdr Pendi Tato.

21. Bahwa Sdr. Dedek Khairudin adalah warga Dusun I Aman Desa Perlis sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Perlis Nomor :470-27/20.06/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan sejak para Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Sdr. Dedek dari rumah mertuanya tidak pernah pulang sampai dengan sekarang.

Atau
Kedua:

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun 2000 tiga belas sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2013 di Desa Perlis Dusun Aman I Kec. Brandan Barat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Serka Mar Muliadi Wintoro masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dikcaba PK TNI AL pada tahun 2000/2001 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan di tempatkan di Yonprovmar-I Surabaya, pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 8 Mar sampai dengan sekarang berpangkat terakhir Serka Mar NRP 98693.
2. Bahwa Terdakwa-2 Kopda Mar Hari Subandi masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui pendidikan Cata PK Angk. XXI/I tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 3 Mar Surabaya, pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan, pada tahun 2009 Dik Jurta Angmor XXXI/I/2009 di Pusdikmar Surabaya, pada saat melakukan perkara ini berpangkat Kopda Mar NRP 100017.
3. Bahwa Terdakwa-3 Praka Mar Didik Utomo masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dik Cata PK Angkatan XXII/II tahun 2002 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-5 Mar Surabaya, pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 8 Marinir sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar NRP 103512.
4. Bahwa Terdakwa-4 Praka Mar Wahyu Cahyono masuk menjadi anggota militer TNI AL melalui Dikcatam PK tahun 2006 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Batalyon 8 di Jakarta, pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar NRP 108945.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Terdakwa-5 Praka Mar Karso masuk menjadi anggota Militer TNI AL angkatan XXIII Gel 2 tahun 2003 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, pada tahun 2005 s/d 2005 Satgas Rensa XXIX di Aceh Timur, pada tahun 2009 Satgas Libanon, tugas terakhir di Yonif 8 Marinir sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar NRP 105470.

6. Bahwa Saksi-10 Khairul Lubis alias Pendi Tato kenal dengan Sdra. Dedek Khairudin alias Dedek rahang di Pangkalan Brandan karena sudah kenal sejak kecil bersama-sama dan sudah seperti saudara sendiri, karena Saksi terkadang tidur di rumah Sdr. Dedek Khairudin demikian juga sebaliknya.

7. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 WIB. Saksi-10 dan teman-temannya Sdr. Nasir Kucing dan Sdr. Parlin telah melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap Praka Mar Zulkifli di simpang tiga Curam Pangkalan Brandan karena Praka Mar Zulkifli telah melakukan persetubuhan dengan Istri Saksi Pendi Tato Sdri. Winda di rumah Sdr. Apit didaerah Terowongan Pangkalan Brandan.

8. Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut Saksi-10 melarikan diri dengan Istrinya Sdri. Winda ke daerah Stabat menggunakan sepeda motor dan selama pelarian tersebut Saksi Pendi Tato tidak pernah pergi ke Desa Perlis dan Sdr. Dedek Khairudin samasekali tidak terlibat atas pembacokan yang dilakukan oleh Saksi Pendi Tato terhadap Praka Mar Zulkifli.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 Kapten Mar Bambang menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu dan menanyakan apakah dia punya teman didaerah Perlis karena ada informasi bahwa Pendi Tato berada disana, Terdakwa Praka Mar Wahyu mengatakan "ada, nanti coba saya cari tahu dulu Pasi". Sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu kembali dan menanyakan tentang informasi temannya yang berada di Perlis, Terdakwa Praka Mar Wahyu mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Serda Mardiansyah (Saksi-3), tetapi harus menunggu karena dia masih ada acara dan malam baru bisa. Sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa Praka Mar Wahyu datang menjemput Saksi-2 kerumah kemudian menuju kedai kopi mie aceh simpang tangsi P. Brandan.

10. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Praka Mar Wahyu dan Saksi-2 tiba di kedai mie aceh, Saksi-2 langsung menghubungi Saksi-9 Kopda Mar Dhian Raharja dan menanyakan posisinya ada dimana, kemudian Saksi-9 mengatakan bahwa sedang beli obat. Setelah Saksi-9 datang, lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa Kopda Mar Hah dan Terdakwa Praka Mar Didik untuk datang ke kedai mie aceh. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Serka Mar Muliadi melintas didepan kedai mie aceh dan melihat Saksi-2 dengan para Terdakwa lainnya maka Terdakwa Serka Mar Muliadi singgah dan saat itu Terdakwa Praka Mar Wahyu ijin pulang sebentar. Tidak lama setelah Terdakwa Serka Mar Muliadi datang, Saksi-2 melihat Terdakwa Praka Mar Karso sedang membeli obat di apotik depan kedai mie aceh kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa Praka Mar Karso agar merapat ke kedai mie aceh. Setelah mampir sebentar, Terdakwa Praka Mar Karso pamitan pulang karena akan mengantarkan obat untuk anaknya yang sedang sakit.

11. Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa Kopda Mar Hari serta Terdakwa Praka Mar Didik datang ke kedai mie aceh dan tidak lama kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu datang kembali bergabung dan menyusul Terdakwa Praka Mar Karso. Setelah para Terdakwa berkumpul semua, Saksi-2 menyampaikan bahwa ada informasi Pendi Tato berada di sebuah rumah kosong dekat menara di Desa Perlis. dan Terdakwa Praka Mar Wahyu punya teman orang sana yang mengetahui wilayah Perlis dan rencana Saksi-2 dan para Terdakwa apabila menemukan Pendi Tato akan diamankan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB Saksi-2 dan para Terdakwa bergerak dari kedai menuju ke rumah Sdr. Dedek Khairudin di Desa Tambun dan tiba sekira 22.10 WIB, sampai disana Saksi-2 dan para Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Serda Mardiansyah anggota Tim Intel Korem Lilawansa dan baru pertama sekali Saksi-2 kenal dengan Saksi-3. Saksi-9 diperintahkan Saksi-2 untuk pulang karena sedang sakit, kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu dan Saksi-3 pamit keluar sebentar. Sekira 10 menit kemudian Praka Mar Wahyu dan Saksi-3 kembali bergabung bersama Saksi-2 dan Terdakwa lainnya di Tambun. Sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan Para Terdakwa bergerak menuju Perlis dan tiba di Perlis sekira pukul 23.00 WIB.

13. Bahwa setelah tiba di Perlis Saksi-2, Saksi-3 dan Para Terdakwa langsung menuju rumah kosong namun Pendi Tato tidak ada ditempat tersebut. Karena Sdr. Pendi Tato tidak ditemukan Saksi-3 menyarankan agar mencari kerumah Sdr. Dedek Khairudin, maka Saksi-2, Saksi-3 dan Para Terdakwa segera menuju rumah Sdr. Dedek. Sekira pukul 23.30 WIB tiba di rumah Dedek Khairudin, Saksi-3 mengetuk pintu dan Sdr. Samsiah Sdr. Samsiah terbangun membukakan pintu dan bertemu dengan Saksi-3. Setelah Sdr. Sarul Bariah keluar rumah dan melihat Saksi-3 yang telah dikenal Sdr. Sarul Bariah sejak kecil datang bersama Saksi-2 dan Para Terdakwa, kemudian Sdr. Dedek Khairudin yang hanya mengenakan celana pendek dan tidak memakai baju menemui Saksi-3 yang pada saat itu sedang duduk di teras rumah tetangga bersama dengan Saksi-2 dan para Terdakwa kemudian Sdr. Sarul Bariah Sarul Bariah berdiri di depan pintu rumah dan melihat Sdr. Dedek Khairudin dan Saksi-3 berbicara.

14. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, 2 (dua) orang Terdakwa yang tidak dikenali Sdr. Sarul Bariah dengan membawa senjata api laras panjang yang di sandang dibagian bahu menemui Sdr. Sarul Bariah yang pada saat itu sedang berdiri di depan pintu untuk meminta ijin kepada Sdr. Sarul Bariah melakukan pemeriksaan atau pencarian di ruang tengah, lalu menuju dapur setelah itu keluar rumah dan bergabung kembali dengan Saksi-3 yang masih menunggu di teras rumah tetangga, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 mendatangi Sdr. Sarul Bariah kembali, meminta ijin kepada Sdr. Sarul Bariah untuk membawa Sdr. Dedek, setelah Sdr. Sarul Bariah memberi ijin kemudian Sdr. Sarul Bariah masuk ke dalam rumah, selanjutnya Dedek Khairudin masuk ke rumah untuk mengambil baju, dan Sdr. Sarul Bariah melihat raut wajah Dedek Khairudin seperti sedih dan terpaksa untuk menuruti kemauan para Terdakwa.

15. Bahwa setelah Sdr Dedek Khairudin bergabung dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Para Terdakwa, berjalan menuju ke lorong V (atau arah pulang) sampai di Lorong V Sdr Dedek menunjukan sebuah rumah dan mengatakan "Mungkin disitu bang Pendi, dia sering disitu" kemudian salah satu Terdakwa mengetuk pintu rumah yang ditunjuk oleh Sdr. Dedek namun pintunya tidak terkunci sehingga Saksi-3, Terdakwa Wahyu bersama salah satu Terdakwa lainnya masuk kedalam rumah dan bertemu dengan seorang ibu yang sudah tua, kemudian Saksi-3 bertanya "Bu ada bang Pendi di sini?" lalu dijawab ibu tersebut "Tidak ada, di kamar anak ibu, coba lihat saja di dalam" kemudian Terdakwa Wahyu masuk ke dalam dan melihat-lihat ke dalam namun tidak menemukan Sdr. Pendi Tato.

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 23.15 WIB Saksi-8 Abdullah bersama Saksi-11 Yusran Hasibuan sedang duduk-duduk sambil minum kopi di kedai milik Sdr. Har selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Saksi-8 melihat Saksi-3, Saksi-2 beserta Para Terdakwa membawa Sdr. Dedek Khairudin dengan posisi tangan Sdr. Dedek Khairudin di Borgol kebelakang, kemudian Saksi-8 didatangi oleh Saksi-3 sambil menunjukkan selebar foto dan bertanya "apakah kamu kenai dengan orang yang di foto ini yang bernama Pendi Tato". Di jawab Saksi-8 "Saya tidak kenai dengan Pendi tato memangnya ada permasalahan apa dengan Sdr. Pendi Tato", dijawab Saksi-3 "Pendi tato terlibat dalam perkara pembacokan serta penganiayaan anggota Marinir yang bernama Zulkifli yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpang Curam Teluk Meku, lalu Saksi-8 bertanya kembali pada Saksi-3 sekiranya Saksi-3 ada di rumah Kades lagi" dijawab "Saya mau kerumah Sdr. Udin Pino, karena menurut keterangan Sdr. Dedek bahwa Pendi tato disembunyikan di rumah Udin Pino". Setelah Saksi-3, Saksi-2 dan para Terdakwa pergi, kemudian Saksi-8 Abdullah mengejar dari belakang dan menjumpai salah satu Terdakwa dan mengatakan agar melaporkan diri terlebih dahulu kepada kepala Desa Perlis karena telah melakukan penangkapan dan membawa warga bernama Sdr. Dedek Khairudin dan di jawab "Ya Nanti kami laporkan".

17. Bahwa ketika Sdr. Dedek dibawa oleh Saksi-3, Saksi-2 dan para Terdakwa kembali dari rumah Udin Pino, Saksi-8 dan Saksi-11 dari jarak 3 meter melihat kedua tangan Sdr.Dedek kebelakang dan masih diborgol dan raut wajah Sdr.Dedek kelihatan sedih dan Tertekan, pada tangan kanannya melingkar tangan kiri salah satu Terdakwa dan pada tangan kirinya melingkar tangan kanan salah satu Terdakwa lainnya dan diapit oleh Terdakwa lainnya, kemudian Saksi-8 bertanya kepada Saksi-11 dengan mengatakan "Jek bergari Dedek tadi?" di jawab "Iya bergari" kemudian Saksi-11 dan Saksi-8 mengikuti Saksi-3 dan para Terdakwa menuju rumah kepala Desa dan tepat di depan rumah Kades, Saksi-8 dan Saksi-11 melihat Sdr Dedek berdiri sambil menunduk kemudian salah seorang Terdakwa menaikan dagu Sdr.Dedek lalu memfotonya.

18. Bahwa sekira pukul 24 35 WIB para Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan sdr. Dedek Khairudin tiba di dermaga Perlis lalu naik sampan untuk menuju Pangkalan Brandan, tiba di dermaga Lorong Gandhi sekira pukul 01 00 WIB dini hari, Terdakwa Praka Mar Wahyu pergi meninggalkan Dermaga untuk mengantar Saksi-3 yang akan pulang ke Aceh dan sekira pukul 01.05 WIB Terdakwa Praka Mar Didik dan Terdakwa Praka Mar Karso diperintah Saksi-2 untuk mengambil sepeda motor di dermaga penyeberangan Tambun, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa Praka Mar Didik dan Terdakwa Praka Mar Karso tiba di Lorong Gandhi dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang satu milik Terdakwa Praka Mar Didik dan yang satu lagi milik Terdakwa Serka Mar Muiladi, selanjutnya Terdakwa Praka Mar Karso naik sepeda motor berboncengan tiga dengan mengapit sdr. Dedek ditengah dan Terdakwa Serka Mar Muiladi di belakang, pergi untuk mencari Sdr. Pendi Tato di tempat biasanya Sdr. Pendi Tato mangkal. Sekira pukul 02 00 WIB mereka bertiga kembali dan kemudian Sdr. Dedek Khairudin turun dari sepeda motor menemui Saksi-2 dan menyampaikan Sdr. Pendi Tato tidak ditemukan di Sei Bilah dan minta ijin pulang kemudian Saksi-2 menawarkan untuk mengatarkan Sdr Dedek pulang namun ditolak dan mengatakan akan ke rumah temannya di Sei Bilah.

19. Bahwa setelah Sdr.Dedek Khairudin pergi dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Para Terdakwa, Sdr. Sarul Bariah tidak bisa tidur sehingga sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Sarul Bariah mengirim pesan singkat lewat SMS kepada Sdr. Dedek Khairudin yang isinya "Bang dimana" lalu di balas oleh Sdr. Dedek Khairudin "tidak apa-apa dek mau mencari bang pendu aja" Jawab Sdr. Sarul Bariah "jadi kalau bang pendu tidak ketemu, abang tidak pulang" dijawab "Bagaimana lagilah Dik", jawab Sdr. Sarul Bariah "Abangkan tidak ikut masalah bang Pendi?" dijawab "nanti kita serahkan ke Polisi aja" sejak saat itu Hand phone Sdr. Dedek Khairudin tidak aktif lagi dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

20. Bahwa Terdakwa-1 Serka Mar Muliadi Wintoro, Terdakwa-2 Kopda Mar Hari Subandi, Terdakwa-3 Praka Mar Didik Utomo, Terdakwa-4 Praka Mar Wahyu Cahyono dan Terdakwa-5 Praka Mar Karso secara bersama-sama telah membawa pergi Sdr.Dedek Khairudin alias Dedek Rahang dari rumahnya kemudian memborgol kedua tangannya ke belakang dan membatasi gerakan Sdr Dedek dengan cara para Terdakwa mengapit tangan kanan dan tangan kiri Sdr. Dedek dengan tujuan Sdr Dedek tidak melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun 2000 tiga belas sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2013 di Desa Perlis Dusun Aman I Kec. Brandan Barat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Serka Mar Muliadi Wintoro masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dikcaba PK TNI AL pada tahun 2000/2001 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan di tempatkan di Yonprovmar-I Surabaya, pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 8 Mar sampai dengan sekarang berpangkat terakhir Serka Mar NRP 98693.
2. Bahwa Terdakwa-2 Kopda Mar Hari Subandi masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui pendidikan Cata PK Angk. XXI/I tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 3 Mar Surabaya, pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan, pada tahun 2009 Dik Jurta Angmor XXXI/I/2009 di Pusdikmar Surabaya, pada saat melakukan perkara ini berpangkat Kopda Mar NRP 100017.
3. Bahwa Terdakwa-3 Praka Mar Didik Utomo masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dik Cata PK Angkatan XXII/II tahun 2002 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-5 Mar Surabaya, pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 8 Marinir sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar NRP 103512.
4. Bahwa Terdakwa-4 Praka Mar Wahyu Cahyono masuk menjadi anggota militer TNI AL melalui Dikcatam PK tahun 2006 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Batalyon 8 di Jakarta, pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar NRP 108945.
5. Bahwa Terdakwa-5 Praka Mar Karso masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dikcata PK TNI AL angkatan XXIII Gel 2 tahun 2003 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, pada tahun 2005 s/d 2005 Satgas Rensa XXIX di Aceh Timur, pada tahun 2009 Satgas Libanon, tugas terakhir di Yonif 8 Marinir sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar NRP 105470.
6. Bahwa Saksi-10 Khairul Lubis alias Pendi Tato kenal dengan Sdra. Dedek Khairudin alias Dedek rahang di Pangkalan Brandan karena sudah kenal sejak kecil bersama-sama dan sudah seperti saudara sendiri, karena Saksi terkadang tidur di rumah Sdr. Dedek Khairudin demikian juga sebaliknya.
7. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 WIB. Saksi-10 dan teman-temannya Sdr. Nasir Kucing dan Sdr. Parlin telah melakukan pemukulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacakan terhadap Praka Mar Zulkifli di Simpang Tiga Curam Pangkalan Brandan. Praka Mar Zulkifli telah melakukan persetubuhan dengan Istri Saksi Pendi Tato Sdr. Winda di rumah Sdr. Apit didaerah Terowongan Pangkalan Brandan.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 Kapten Mar Bambang menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu dan menanyakan apakah dia punya teman di daerah Perlis karena ada informasi bahwa Pendi Tato berada disana, Terdakwa Praka Mar Wahyu mengatakan "ada, nanti coba saya cari tahu dulu Pasi". Sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu kembali dan menanyakan tentang informasi temannya yang berada di Perlis, Terdakwa Praka Mar Wahyu mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Serda Mardiansyah anggota Tim Intel Korem Lilawangsa (Saksi-3), tetapi hams menunggu karena dia masih ada acara dan malam baru bisa. Sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa Praka Mar Wahyu datang menjemput Saksi-2 kerumah kemudian menuju kedai kopi mie aceh simpang tangsi P.Brandan.

9. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Praka Mar Wahyu dan Saksi-2 tiba di kedai mie aceh, Saksi-2 langsung menghubungi Saksi-9 Kopda Mar Dhian Raharja dan menanyakan posisinya ada dimana, Saksi-9 mengatakan bahwa sedang membeli obat. Setelah Saksi-9 datang, Saksi-2 menghubungi Terdakwa Kopda Mar Hari dan Terdakwa Praka Mar Didik untuk datang ke kedai mie aceh. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro melintas didepan kedai mie aceh dan melihat Saksi-2 dengan para Terdakwa lainnya, selanjutnya Terdakwa Serka Mar Muliadi singgah dan saat itu Terdakwa Praka Mar Wahyu ijin pulang. Tidak lama setelah Terdakwa Serka Mar Muliadi datang, Saksi-2 melihat Terdakwa Praka Mar Karso sedang membeli obat di apotik depan kedai mie aceh kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa Praka Mar Karso agar merapat ke kedai mie aceh. Setelah mampir sebentar, Terdakwa Praka Mar Karso pamit pulang karena akan mengantar obat untuk anaknya yang sedang sakit.

10. Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa Kopda Mar Hari serta Terdakwa Praka Mar Didik datang ke kedai mie aceh dan tidak lama kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu datang kembali bergabung dan menyusul Terdakwa Praka Mar Karso. Setelah para Terdakwa berkumpul semua, Saksi-2 menyampaikan bahwa ada informasi Pendi Tato berada di sebuah rumah kosong dekat menara di Desa Perlis dan Terdakwa Praka Mar Wahyu punya teman orang sana yang mengetahui wilayah Perlis dan apabila menemukan Pendi Tato akan diamankan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib.

11. Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB para Terdakwa dan Saksi-2 bergerak dari kedai mie aceh menuju dermaga Tambun dan tiba sekira 22.10 WIB, sampai disana Saksi-2 dan para Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Serda Mardiansyah anggota Tim Intel Korem Lilawangsa. Saksi-9 diperintahkan Saksi-2 untuk pulang karena sedang sakit, kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu dan Saksi-3 pamit keluar. Sekira 10 menit kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu dan Saksi-3 kembali bergabung bersama Saksi-2 dan Terdakwa lainnya di Tambun. Sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan Para Terdakwa bergerak menuju Perlis dan tiba di Perlis sekira pukul 23.00 WIB.

12. Bahwa setelah tiba di Perlis para Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi -3 langsung menuju rumah kosong, namun Pendi Tato tidak ada ditempat tersebut. Karena Sdr. Pendo Tato tidak ditemukan, Saksi-3 menyarankan agar mencari kerumah Dedek Khairudin, maka para Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 menuju rumah Sdr. Dedek. Sekira pukul 23.30 WIB tiba di rumah Dedek Khairudin kemudian Saksi-3 mengetuk pintu, Sdr. SamsiahSdr. Samsiah terbangun membukakan pintu bertemu dengan Saksi-3, kemudian Saksi-3 bertanya "Ada Bang Dedek Ibu..?" dijawab Sdr. Samsiah"Ada" kemudian Saksi-3 mengatakan "Tolong banguni Buk..!, bilang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dari Kampung Kiantan datang. Setelah Sdr. Sarul Bariah keluar rumah dan melihat Saksi-3 yang telah dikenal Sdr. Sarul Bariah sejak kecil datang bersama Saksi-2 dan Para Terdakwa, kemudian Sdr. Dedek Khairudin yang hanya mengenakan celana pendek dan tidak memakai baju menemui Saksi-3 yang pada saat itu sedang duduk di teras rumah tetangga bersama dengan para Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Saksi Sarul Bariah berdiri di depan pintu rumah dan melihat Sdr. Dedek Khairudin dan Saksi-3 berbicara namun Sdr. Sarul Bariah tidak mengetahui maupun mendengar apa yang dibicarakan.

13. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian 2 (dua) orang Terdakwa yang tidak dikenali Sdr. Sarul Bariah dengan membawa senjata api laras panjang yang di sandang dibagian bahu menemui Sdr. Sarul Bariah yang pada saat itu sedang berdiri di depan pintu untuk meminta ijin dibantu oleh Saksi-3 kepada Sdr. Sarul Bariah melakukan pemeriksaan di ruang tengah, lalu menuju dapur, setelah itu keluar rumah dan bergabung kembali dengan Saksi-3 yang masih menunggu di teras rumah tetangga, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 mendatangi Sdr. Sarul Bariah kembali, meminta ijin kepada Sdr. Sarul Bariah untuk membawa Sdr. Dedek, Sdr. Sarul Bariah memberi ijin, kemudian Sdr. Sarul Bariah masuk ke dalam rumah, selanjutnya Dedek Khairudin masuk ke rumah untuk mengambil baju, dan Sdr. Sarul Bariah melihat raut wajah Dedek Khairudin seperti sedih dan terpaksa untuk menuruti kemauan para Terdakwa.

14. Bahwa setelah Sdr. Dedek Khairudin bergabung dengan para Terdakwa Saksi-2, dan Saksi-3, berjalan ke lorong V, sampai di Lorong V Sdr. Dedek menunjukkan sebuah rumah dan mengatakan "Mungkin disitu bang Pendi, dia sering disitu" kemudian salah satu Terdakwa mengetuk pintu rumah yang ditunjuk oleh Sdr. Dedek namun pintunya tidak terkunci sehingga Saksi-3, Terdakwa Praka Mar Wahyu bersama salah satu Terdakwa lainnya masuk kedalam rumah dan bertemu dengan seorang ibu yang sudah tua, kemudian Saksi-3 bertanya "Bu ada bang Pendi di sini?" lalu dijawab ibu tersebut "Tidak ada, di kamar anak ibu, coba lihat saja di dalam" kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu masuk ke dalam dan melihat-lihat kedalam namun tidak menemukan Sdr. Pendi Tato.

15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 23.15 WIB Saksi-8 Abdullah bersama Saksi-11 Yusran Hasibuan sedang duduk-duduk sambil minum kopi di kedai milik Sdr. Har, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Saksi-8 melihat Saksi-3, Saksi-2 beserta para Terdakwa membawa Sdr. Dedek Khairudin Als Dedek Rahang dengan posisi tangan Sdr. Dedek Khairudin di Borgol kebelakang, kemudian Saksi-8 didatangi oleh Saksi-3 sambil menunjukkan selebar foto dan bertanya "apakah kamu kenal dengan orang yang di foto ini yang bernama Pendi Tato", dijawab Saksi-8 "Saya tidak kenal dengan Pendi tato memangnya ada permasalahan apa dengan Sdr. Pendi Tato", dijawab Saksi-3 "Pendi tato terlibat dalam perkara pembacokan serta penganiayaan anggota Marinir yang bernama Zulkifli yang terjadi di simpang Curam Teluk Meku", lalu Saksi-8 bertanya kembali pada Saksi-3 "sekarang ini mau kemana lagi" dijawab "Saya mau kerumah Sdr. Udin Pino, karena menurut keterangan Sdr. Dedek, Pendi tato disembunyikan di rumah Udin Pino". Setelah Saksi-3, Saksi-2 dan para Terdakwa pergi kemudian Saksi-8 Abdullah mengejar dari belakang dan menjumpai salah satu Terdakwa dan mengatakan agar melaporkan diri terlebih dahulu kepada Kepala Desa Perlis karena telah melakukan penangkapan dan membawa warga bernama Sdr. Dedek Khairudin dan di jawab "Ya Nanti kami laporkan".

16. Bahwa ketika Sdr. Dedek dibawa oleh para Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 kembali dari rumah Udin Pino, Saksi-8 dan Saksi-11 dari jarak 3 meter melihat kedua tangan Sdr. Dedek kebelakang dan masih diborgol dan raut wajah Sdr. Dedek kelihatan sedih dan Tertekan, pada tangan kanannya melingkar tangan kiri salah satu Terdakwa dan pada tangan kirinya melingkar tangan kanan salah satu Terdakwa lainnya dan diapit oleh Para Terdakwa lainnya, kemudian Saksi-8 bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-11 dengan mengatakan "Jek bergari Dedek tadi?" di jawab "Iya bergari", kemudian Saksi-8 mengikut Saksi-3 dan para Terdakwa menuju rumah Kepala Desa dan tepat di depan rumah Kades Saksi-8 dan Saksi-11 melihat Sdr Dedek berdiri sambil menunduk kemudian salah seorang Terdakwa menaikan dagu Sdr.Dedek lalu memfotonya.

17. Bahwa sekira pukul 24 35 WIB para Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan sdr. Dedek Khairudin tiba di dermaga Perlis lalu naik sampan untuk kembali ke Pangkalan Brandan, sekira pukul 01 00 WIB dini hari tiba di dermaga Lorong Gandi kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu pergi meninggalkan Dermaga untuk mengantar Saksi-3 yang akan pulang ke Aceh. Sekira pukul 01.05 WIB Terdakwa Praka Mar Didik dan Terdakwa Praka Mar Karso diperintah Saksi-2 untuk mengambil sepeda motor di dermaga penyeberangan Tambun, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa Praka Mar Didik dan Terdakwa Praka Mar Karso tiba di Lorong Gandi dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang satu milik Terdakwa Praka Mar Didik dan yang satu lagi milik Terdakwa Serka Mar Muiladi, selanjutnya Terdakwa Praka Mar Karso naik sepeda motor berboncengan tiga dengan mengapit sdr. Dedek ditengah dan Terdakwa Serka Mar Muiladi di beiakang, pergi untuk mencari Sdr. Pendi Tato di tempat biasanya Sdr. Pendi Tato mangkal. Sekira pukul 02 00 WIB Terdakwa Praka Mar Karso, sdr. Dedek dan Terdakwa Serka Mar Muiladi kembali, kemudian Sdr. Dedek Khairudin menemui Saksi-2 dan menyampaikan Sdr. Pendi Tato tidak ditemukan di Sei Bilah dan minta ijin pulang, kemudian Saksi-2 menawarkan untuk mengatarkan Sdr Dedek pulang namun ditolak dan mengatakan akan ke rumah temannya di Sei Bilah.

18. Bahwa setelah Sdr.Dedek Khairudin pergi dengan Saksi-2, Saksi-3 dan para Terdakwa, Sdr. Sarul Bariah tidak bisa tidur sehingga sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Sarul Bariah mengirim pesan singkat lewat SMS kepada Sdr. Dedek Khairudin yang isinya "Bang dimana" lalu di balas oleh Sdr. Dedek Khairudin "tidak apa-apa dek mau mencari bang pendu aja" jawab Sdr. Sarul Bariah "jadi kalau bang pendu tidak ketemu, abang tidak pulang" dijawab "Bagaimana lagilah Dik", jawab Sdr. Sarul Bariah "Abangkan tidak ikut masalah bang Pendi?" dijawab "nanti kita serahkan ke Polisi aja" sejak saat itu Hand phone Sdr. Dedek Khairudin tidak aktif lagi dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

19. Bahwa Terdakwa-1 Serka Mar Muliadi Wintoro, Terdakwa-2 Kopda Mar Hari Subandi, Terdakwa-3 Praka Mar Didik Utomo, Terdakwa-4 Praka Mar Wahyu Cahyono dan Terdakwa-5 Praka Mar Karso secara bersama-sama telah membawa pergi Sdr.Dedek Khairudin alias Dedek Rahang dari rumah mertuanya dengan melawan hukum tanpa seijin aparat berwenang setempat, membuat Sdr.Dedek dibawah kekuasaan para Terdakwa dengan memborgol kedua tangannya ke beiakang dan membatasi gerakan Sdr. Dedek dengan cara para Terdakwa mengapit tangan kanan dan tangan kiri, mengawal sdr Dedek agar tidak melarikan diri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam

Pertama : Pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dakwaan No. 15/2014/1/Pid.B/2014/PT.3/L.A. Para Terdakwa didampingi oleh Mayor Laut (KH) Farid Ma'ruf, S.H., NRP 12290/P, Kadiskum Lantamal I, dkk 9 orang, berdasarkan surat perintah dari Dan Lantamal I Nomor Sprin/253/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 dan surat kuasa dari Para Terdakwa tanggal 19 Mei 2014.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa eksepsi Penasihat Hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan uraian unsur kejadian dari dakwaan Oditur Militer terjadi kontradiktif atau bertolak belakang dari sifat, hakikat dan tujuan dari rangkaian suatu kejadian, dimana pada angka 1): (hal.5 huruf n dakwaan Oditur) para Terdakwa dan Saksi membawa Sdr. Dedek Khairudin dengan cara meminta izin kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengizinkan, tetapi di angka 2): (Hal.6 huruf q dakwaan Oditur) Sdr. Dedek Khairudin diapit oleh dua orang Terdakwa dengan tangan dibelakang dan diborgol (bergari), artinya ada unsur pemaksaan orang disini. Pertanyaannya siapa pelakunya ? tujuan apa? Siapa yang memborgol, dengan cara bagaimana Sdr. Dedek diborgol? Tujuannya apa ? undang-undang mengharuskan surat dakwaan memuat uraian peristiwa pidana yang dihubungkan dengan delik berisi gambaran rangkaian dengan cermat sifat hakekat subjektif pelaku, atau apa yang dilakukan oleh pelaku. Dakwaan Oditur Militer uraian fakta yang satu dengan yang lain terjadi kontradiktif, lazimnya surat dakwaan disusun secara cermat sehingga uraian peristiwa yang satu dengan uraian peristiwa yang lainnya mengalir tidak terpotong-potong. Sejak kapan para Terdakwa menggunakan unsur pemaksaan sesuai dakwaan aquo? Mengapa tiba-tiba ada saksi melihat tangan Sdr. Dedek diborgol? Sehingga berdasarkan syarat Materil kecermatan dalam penyusunan surat dakwaan, Oditur tidaklah Cermat.

Bahwa bilamana dilihat dari kejelasan surat dakwaan, secara materil dakwaan oditur militer tidaklah jelas, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat rumusan dari unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan aquo hanya berupa gambaran secara abstrak mengandung ilusi, tidak dapat dengan jelas menggambarkan suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Sifat melawan hukum tidak tergambar dalam predikat kriminal yang dilakukan oleh para Terdakwa, justru yang lebih banyak berperan secara subjektif adalah Saksi-2, unsur bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang melanggar dalam undang-undang adalah dilakukan oleh Terdakwa yang mana ? siapa yang mengapit tangan Sdr. Dedek? Siapa yang memborgol? Apakah secara bersama-sama melakukan pemborgolan? Sifat hakekat dakwaan seperti ini adalah kabur (obscurilibel) yang menjadikan dakwaan batal demi hukum, dan tidak dapat diajukan pada sidang selanjutnya.

Bilamana dilihat dari lengkapnya surat dakwaan maka unsur-unsur yang ada kaitannya dengan delik yang didakwakan oleh Oditur Militer terletak pada uraian hal 5, 6 dan 7 huruf m, n, o, p, q, r, s, t dan No. 15, tetapi uraian unsur kejadian tersebut tidak tergambar dengan lengkap terhadap delik yang didakwakan. Tidak ada rumusan dari perbuatan para Terdakwa yang didakwakan dirumuskan secara tegas, dan dijelaskan unsur-unsurnya yang objektif dan subjektif. Perumusan unsur subjektif yaitu mengenai masalah pertanggung jawaban seseorang menurut hukum seperti adanya unsur kesengajaan, kelalaian dan sebagainya.

Bahwa unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer didalam dakwaannya tidaklah jelas, hal ini dapat dilihat pada hal 1 sd 7 huruf a sd huruf t dan angka 15 sebagai dakwaan pertama, yang diuraikan oleh Oditur Militer tidak ada satu pun yang menggambarkan atau menjelaskan tentang perbuatan pidana yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Terdakwa. Sifat hakekat, tujuan dan maksud perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tidaklah jelas. Begitu juga terhadap dakwaan kedua atau alternatif kedua kualifikasinya adalah : “Barang siapa secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tidaklah terurai dengan cermat, jelas dan lengkap. Uraian dari unsur-unsur delik yang disampaikan pada kejadian perkara bertolak belakang dengan delik yang didakwakan, sebagai contoh pada hal 10 huruf t uraian fakta dakwaan Oditur Militer menyebutkan : “Bahwa Terdakwa-1 Serka Mar Muliadi, Terdakwa-2 Kopda Mar Hari Subandi, Terdakwa-3 Praka Mar Didik Utomo, Terdakwa-4 Praka Mar Wahyu Cahyono dan Terdakwa-5 Praka Mar Karso secara bersama-sama telah membawa pergi Sdr. Dedek Khairudin alias Dedek Rahang dari rumahnya kemudian memborgol kedua tangannya kebelakang dengan membatasi gerakan Sdr. Dedek dengan cara para Terdakwa mengapit tangan kanan dan tangan kiri Sdr. Dedek dengan tujuan Sdr. Dedek tidak melarikan diri, adalah merupakan uraian kejadian dakwaan pertama, bukan merupakan uraian kejadian dari dakwaan alternatif kedua.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan dalam putusan sela, dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

- a Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi/keberatan dari Tim Penasihat Hukum para Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro NRP 98693 dkk 4 (empat) orang.
- b Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/66/AL/K/I-02//VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat secara tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap adalah kabur dan batal demi hukum (Ex pasal 130 ayat (3) HAPMIL).
- c. Menyatakan perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsidiar :

- a Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi/keberatan dari Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut.
- b Menyatakan Surat Dakwaan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke).
- c Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, selaku pencari keadilan Terdakwa mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum yang baik (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa kurang teliti membaca ketentuan Hukum Acara Pidana Positif serta rumusan-rumusan doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum) yang menyangkut masalah eksepsi dalam hubungannya dengan syarat dan bentuk-bentuk dakwaan, sehingga materi eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan materi eksepsi sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 145 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi keberatan-keberatan tersebut sudah masuk pada pokok perkara yang seharusnya diajukan dalam acara pemeriksaan perkaranya sendiri, sedangkan pokok perkaranya belum diperiksa oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan ini.

Bahwa materi eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa, seharusnya memuat materi eksepsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sedangkan menurut hemat kami uraian dakwaan kami telah secara jelas terurai perbuatan-perbuatan apa dan dalam kaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa serta latar belakang apa yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, dimana dengan jelas menunjukkan waktu dan tempat yaitu menunjuk tanggal, bulan dan tahun atau setidaknya dalam bulan dan tahun serta menunjukkan pula tempat tindak pidana tersebut terjadi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan sehingga menurut hemat kami syarat formil dan syarat materil surat dakwaan kami telah terpenuhi, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa adalah tidak mendasar.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer, Eksepsi (keberatan) Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, dan juga setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Penasihat Hukum dalam Eksepsinya lebih banyak menyatakan dakwaan Oditur tidak cermat, tidak jelas atau pun tidak lengkap dengan mengemukakan alasan uraian kejadian antara satu dan lainnya saling bertolak belakang, hanya merupakan ilusi Oditur dan tidak menggambarkan sifat hakekat, tujuan dan maksud perbuatan para Terdakwa dalam perkara tersebut. Menurut Majelis Hakim alasan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum tersebut adalah tidak tepat oleh karena alasan-alasan tersebut sudah menyentuh materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan ini melalui proses pemeriksaan para Saksi, para Terdakwa dan barang-bukti guna menjawab hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum tersebut. Mengenai pertanyaan dari Penasihat Hukum tentang siapa saja yang memborgol, bagaimana caranya dan apa tujuannya tentunya semua ini bisa terjawab setelah pemeriksaan materi pokok perkara tersebut dipersidangan.

2. Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim menilai sudah sesuai dengan aturan maupun prosedur persidangan dan dianggap sudah cukup jelas, cermat dan lengkap, hal ini bisa dilihat dari pencantuman identitas diri para Terdakwa, Locus Tempos Delicti kejadian perkaranya juga cukup jelas dan uraian kejadian maupun cara-cara tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah dituangkan secara terinci dan jelas dalam surat dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Oditur Militer tersebut telah memenuhi syarat sesuai aturan yang ada.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya : “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” Edisi Kedua Oktober 2007 disebutkan bahwa : “Dalam surat dakwaan idealnya dijelaskan secara keseluruhan cara tindak pidana dilakukan, tetapi yang dituntut sebenarnya hanya cukup garis besarnya saja asalkan dari uraian itu terang dan jelas mengungkapkan bagaimana cara tindak pidana dilakukan secara utuh”.

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut dalam Eksepsinya ternyata sudah masuk dalam materi pokok perkara maka Majelis Hakim menilai keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak relevan dengan materi Eksepsi sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak.

Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 75-K/PM.I-02/AL/VI/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi / Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/AL/K/I-02/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 adalah sah dan dapat diterima.



Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan ke dalam sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Sarul Bariah;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat dan tanggal lahir : Desa Perlis, 1 Desember 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Perlis Dusun I Aman, Kec. Brandan Barat, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 28 Nopember sekira pukul 02.00 WIB ketika Saksi dan Sdr. Dedek Khairudin (suami Saksi) sedang tidur didalam kamar mendengar ada suara orang mengetuk pintu kemudian Saksi Samsiah (ibu kandung Saksi) membukakan pintu depan rumah dan ternyata yang mengetuk pintu adalah Saksi Serda Mardiansyah kemudian Saksi Samsiah membangunkan Saksi dan Sdr. Dedek Khairudin setelah dibangunkan oleh Sdr. Samsiah selanjutnya Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Serda Mardiansyah yang telah dikenal Saksi sejak kecil datang bersama para Terdakwa kemudian Sdr. Dedek Khairudin yang hanya mengenakan celana pendek menemui Saksi Serda Mardiansyah yang pada saat itu sedang duduk di teras rumah tetangga bersama dengan para Terdakwa kemudian Saksi berdiri di depan pintu rumah dan melihat Sdr. Dedek Khairudin dan Saksi Serda Mardiansyah berbicara namun Saksi tidak mengetahui maupun mendengar apa yang dibicarakan.
3. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian 2 (dua) orang Terdakwa yang sepertinya membawa senjata api laras panjang dibalik jaketnya menemui Saksi yang pada saat itu sedang berdiri di depan pintu untuk meminta ijin kepada Saksi dengan mengatakan "Buk minta ijin mau masuk ke rumah untuk mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis " setelah itu Saksi Serda Mardiansyah berkata kepada Saksi "tidak apa-apa kak, mereka mau mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis aja" sehingga Saksi memberi ijin kepada 2 (dua) orang Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya melakukan pemeriksaan atau pencarian di ruang tengah, lalu menuju dapur setelah itu keluar rumah dan bergabung kembali dengan Saksi Serda Mardiansyah yang masih menunggu di teras rumah tetangga, selanjutnya sekira 5 (lima) menit Saksi Serda Mardiansyah mendatangi Saksi kembali meminta ijin kepada Saksi dan Saksi Samsiah dengan mengatakan "Kak permissi untuk bawa bang Dedek ke daerah lorong V Desa Perlis untuk menemani kami mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis yang diduga terlibat dalam perkara penganiayaan oknum anggota marinir Tangkahan Lagan", lalu Saksi memberi ijin, selanjutnya Dedek Khairuddin masuk ke rumah untuk mengambil baju dan Saksi melihat raut wajah Dedek Khairuddin seperti terpaksa untuk menuruti kemauan para Terdakwa selanjutnya Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, 2 (dua) orang Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi dan mengatakan " Bu disuruh bang Dedek untuk mengambil HP" kemudian Saksi memberikan HP Dedek Khairudin kepada salah satu Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Sdr. Dedek Khairudin pergi dengan Saksi Serda Mardiansyah dan Para Terdakwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi mengirim pesan singkat lewat SMS kepada Sdr. Dedek Khairudin yang isinya "Bang dimana?" lalu dibalas oleh Sdr. Dedek Khairudin "tidak apa-apa dek mau mencari bang Pendi aja" Jawab Saksi "Abangkan tidak ikut masalah bang Pendi" dijawab "nanti kita serahkan ke Polisi aja" sejak saat itu Handphone Sdr. Dedek Khairudin tidak aktif lagi dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Dedek Khairudin sampai dengan sekarang.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 WIB Saksi datang kerumah orang tua Saksi Serda Mardiansyah di daerah Desa Klantan Kec. Brandan Barat lalu Saksi menanyakan keberadaan Saksi Serda Mardiansyah saat itu dijawab oleh Ibu Kandung Saksi Serda Mardiansyah bahwa Saksi Serda Mardiansyah tidak ada di rumah supaya menghubungi Handphonenya tetapi pada saat itu Handphone Saksi Serda Mardiansyah tidak aktif.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melapor ke kantor Subdenpom Pangkalan Brandan tentang kejadian yang dialami Suami Saksi (Sdr. Dedek Khairudin), namun petugas Subdenppm mengatakan kepada Saksi belum mendapat informasi tentang kejadian tersebut selanjutnya Saksi kembali ke rumah dan 1 (satu) minggu kemudian Saksi kembali mendatangi kantor Subdenpom Pangkalan Brandan untuk melaporkan kembali kejadian yang dialami Sdr. Dedek Khairudin, kemudian petugas Subdenpom menghubungi Saksi Serda Mardiansyah melalui Handphone dan selanjutnya Saksi berbicara dengan Saksi Serda Mardiansyah, dari hasil pembicaraan tersebut Saksi menanyakan keberadaan Sdr. Dedek Khairudin yang tidak pulang-pulang sejak dijemput oleh Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Serda Mardiansyah bahwa sdr. Dedek Khairudin bersama para Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak yakin para Terdakwa membawa senjata api laras panjang atau tidak karena Saksi tidak begitu jelas melihatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan Saksi yang disangkal yaitu :

- Para Terdakwa tidak masuk rumah lebih dahulu.
- Para Terdakwa tidak membawa Senjata Api.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-II

Nama lengkap : Bambang Tri Nugroho;
Pangkat/NRP : Kapten Mar / 17762/P;
Jabatan : Pasi-1 Intel;
Kesatuan : Yonif-8 Marinir;
Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 22 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan, Pangkalan Brandan, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2005 di Yonif 8 Marinir dalam hubungan kerja antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Rabu tanggal 27 November 2015 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono dan menanyakan apakah dia punya teman di daerah Perlis karena ada informasi bahwa Saksi Khaerul Efendi Lubis berada disana, Praka Mar Wahyu Cahyono mengatakan ada, nanti coba saya cari tahu dulu Pasi. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu kembali dan menanyakan tentang informasi temannya yang berada di Perlis, Terdakwa Praka Mar Wahyu mengatakan bahwa ada temannya yaitu Saksi Serda Mardiansyah, tetapi harus menunggu karena dia masih ada acara dan malam baru bisa kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa Praka Mar Wahyu datang menjemput Saksi kerumah kemudian menuju kedai kopi mie aceh simpang tangsi Pangkalan Brandan.

3. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono tiba di kedai mie aceh Saksi langsung menghubungi Saksi Kopda Dhian Raharja dan menanyakan posisinya ada dimana kemudian Saksi Kopda Mar Dhian mengatakan bahwa dia lagi beli obat. Kemudian tidak lama Saksi Kopda Mar Dhian datang, lalu Saksi menghubungi Terdakwa Kopda Mar Hari dan Terdakwa Praka Mar Didik untuk datang kekedai mie aceh. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro melintas didepan kedai mie aceh dan melihat Saksi dengan para Terdakwa lainnya maka Terdakwa Serka Mar Muliadi singgah dan saat itu Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono ijin pulang sebentar. Tidak lama setelah Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro datang, Saksi melihat Terdakwa Praka Karso sedang membeli obat di Apotik depan kedai mie aceh kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Praka Karso agar merapat ke kedai mie aceh. Setelah mampir sebentar, Terdakwa Praka Karso pamitan pulang karena akan mengantar obat untuk anaknya yang sedang sakit.

4. Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa Kopda Mar Hari Subandi serta Terdakwa Praka Mar Didik Utomo datang ke kedai mie aceh dan tidak lama kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono datang kembali bergabung dan menyusul Terdakwa Praka Mar Karso. Setelah berkumpul semua, kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada informasi Saksi Khaerul Efendi Lubis berada di sebuah rumah kosong dekat menara di Desa Perlis. dan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono punya teman orang sana yang mengetahui wilayah Perlis dan rencana Saksi dan para Terdakwa apabila menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis akan diamankan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib.

5. Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB Saksi dan para Terdakwa bergerak dari kedai Mie Aceh menuju dermaga Tambun dan tiba sekira 22.10 WIB, sampai disana Saksi dan para Terdakwa berternu dengan Saksi Serda Mardiansyah dan baru pertama sekali Saksi kenal dengan Saksi Serda Mardiansyah kemudian bergabung bersama Saksi dan Terdakwa lainnya di Tambun lalu sekira pukul 22.30 WIB Saksi, Saksi Serda Mardiansyah dan Para Terdakwa berangkat menuju Perlis dan tiba di Perlis sekira pukul 23.00 WIB.

6. Bahwa setelah tiba di Perlis Saksi, Saksi Serda Mardiansyah dan Para Terdakwa langsung menuju rumah kosong namun Saksi Khaerul Efendi Lubis tidak ada ditempat tersebut kemudian Saksi Serda Mardiansyah menyarankan agar Saksi dan Para Terdakwa mencari kerumah sdr. Dedek Khaerudin, maka Saksi, Sdr. Serda Mardiansyah dan Para Terdakwa segera menuju rumah Dedek. Sekira pukul 23.30 WIB tiba di rumah Dedek Khaerudin dan bertemu dengan Dedek. Kemudian Dedek mengatakan bahwa Pendi biasanya dikedai kopi Sei Bilah dan dia bersedia mengantarkannya setelah mendapat ijin dari keluarganya. Setelah beberapa ratus meter Saksi, Saksi Serda Mardiansyah dan Para Terdakwa berjalan, Dedek menyarankan agar Saksi, Saksi Serda Mardiansyah dan Para Terdakwa terlebih dahulu mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis di rumah Sdr. Udin Pino, maka Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Serda Mardiansyah dan Para Terdakwa menuju sebuah rumah yang berada di
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah dicari ternyata Saksi Khaerul Efendi Lubis tidak berada ditempat tersebut, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi, Saksi Serda Mardiansyah dan Para Terdakwa sempat beristirahat di lapangan bola lalu Dedek ingin menghubungi Saksi Khaerul Efendi Lubis terlebih dahulu namun HP Dedek tertinggal di rumah, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa Praka Mar Didik Utomodan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono untuk mengambil HP di rumah Dedek. Sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa Praka Mar Didik Utomo dan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono yang mengambil HP kembali selanjutnya Dedek segera menghubungi Saksi Khaerul Efendi Lubis namun HP Saksi Khaerul Efendi Lubis tidak aktif.

8. Bahwa sekira pukul 00.20 WIB Saksi, Saksi Serda Mardiansyah, Sdr Dedek dan Para Terdakwa bergerak kembali menuju dermaga Perlis. Pukul 00.30 WIB Saksi, Saksi Serda Mardiansyah dan Para Terdakwa bergerak menggunakan sampan menuju Pangkalan Brandan dan tiba di Lorgan pukul 01.00 WIB, setibanya di Lorgan Saksi Serda Mardiansyah langsung ijin untuk kembali ke Lhokseumawe kemudian Terdakwa Praka Karso mengambil sepeda motor Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro di Tambun dan setelah kembali sekira pukul 01.10 WIB Terdakwa Praka Karso, Dedek dan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro berboncengan tiga berangkat menuju Sei Bilah untuk mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis.

9. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa Praka Karso, sdr. Dedek dan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro kembali tanpa menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis. Kemudian Saksi menawarkan kepada sdr. Dedek untuk diantar pulang kembali, namun sdr. Dedek tidak bersedia karena dia akan kerumah temannya di Sei Bilah kemudian Saksi juga menawarkan untuk mengantarkan kerumah temannya di Sei Bilah, tapi sdr. Dedek tetap tidak bersedia dengan alasan jaraknya dekat jadi bisa berjalan kaki lalu sekira pukul 01.40 WIB sdr. Dedek Khaerudin memisahkan diri dari Saksi dan para Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju Sei Bilah, selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa berpecah dan Saksi berboncengan dengan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro untuk kembali kerumah.

10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi adalah atas inisiatif sendiri tanpa ada perintah dari Dan Yonif 8 Marinir semata-mata hanya untuk membantu kepolisian mencari pelaku penganiayaan Praka Mar Zulkifli.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap : Mardiansyah;
Pangkat/NRP : Serda / 21090250030587;
Jabatan : Ba Unit I Sintel;
Kesatuan : Korem 011/Lilawangsa;
Tempat dan tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 14 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Batuphat Posko Batu 4 Lhokseumawe, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono sejak tahun 2011, ketika Saksi dan Terdakwa Wahyu Cahyono mengikuti pertandingan sepak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Boia piara Bupati Langkat di Stabat, dan kenal dengan para Terdakwa lainnya sejak tanggal 27 Nopember 2013 ketika Saksi diminta untuk menunjukkan rumah Dedek Khaerudin di desa Perlis, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 19.15 WIB Saksi berada, di Klantan akan menghadiri tahlilan meninggalnya nenek Saksi, saat itu Saksi ditelepon oleh Terdakwa Praka Wahyu Cahyono, yang menanyakan "Yan tau rumah si Dedek di Perlis" lalu Saksi menjawab "tahu" selanjutnya Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono mengatakan " minta tolonglah Yan antarkan kerumahnya" Saksi menjawab "nantilah Yu nenekku meninggal" dijawab Terdakwa Praka Wanyu Cahyono "oh... ya udah" lalu hubungan telepon terputus, Saksi melanjutkan acara tahlilan tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Praka Mar Wahyu kembali menelepon Saksi, menanyakan "udah selesai tahlilan Yan ?" Saksi menjawab " sudah" Terdakwa Praka Mar Wahyu berkata kembali " minta tolonglah Yan antarkan kerumah Dedek" Saksi menjawab "Oh... ya sudah ketemu di Lorgan aja kita..!", setelah hubungan telepon terputus Saksi langsung menuju ke Lorgan, dan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono bersama para Terdakwa lainnya yang sebelumnya belum dikenal Saksi, menunggu di dermaga Lorgan (lorong gandi), setelah bertemu dengan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono Saksi bertanya " ada apa Yu di tempat Bang Dedek" dijawab Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono "mau tanya sama bang dedek dimana keberadaan si Pendi, Saksi Tanya lagi " itu aja" dijawab oleh Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono "ya".

4. Bahwa kemudian Saksi menyarankan agar para Terdakwa mencari di rumah Dedek yang di stasiun maka Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono dan Saksi pergi berdua mencari Sdr Dedek di rumah orang tuanya di Stasiun Pangkajene Brandan, setelah sampai di rumah orang tua Sdr Dedek Saksi bertemu dengan Saksi Zainal Arifin (orang tua Sdr Dedek), Saksi bertanya kepada Saksi-5 tentang keberadaan Sdr Dedek namun dijawab Saksi Zainal Arifin "Mungkin Sdr Dedek berada di Perlis" sehingga Saksi dengan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono kembali ke Lorgan selanjutnya Saksi, Sdr. Bambang Tri Nugroho dan para Terdakwa menyeberang menggunakan sampan penyeberangan ke Perlis.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi, Saksi Bambang Tri Nugroho dan para Terdakwa sampai di rumah sdr. Dedek kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Sdr Dedek, kemudian pintu dibuka oleh Saksi Samsiah (mertua Sdr. Dedek Khairuddin) dan Saksi Sarul Bahriah (istri Dedek), selanjutnya Saksi Samsiah bertanya kepada Saksi" mau ngapain Yan ?" Saksi jawab ini Kak Teman Bang Dedek yang bernama Wahyu mau bertemu dengan Bang Dedek" sambil menunjuk Terdakwa Praka Mar Wahyu, kemudian Sdr.Dedek keluar dari rumah dan bertemu dengan Terdakwa Praka Mar Wahyu di depan rumah ngobrol agak terpisah dari Saksi namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, kira-kira sepuluh menit Sdr. Dedek dan Terdakwa Wahyu ngobrol, Saksi mengajak Terdakwa Praka Mar Wahyu, Yu ...balik Yu aku mau balik ke Aceh ini " dijawab oleh Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono "O..Ya," Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono berkata kepada Sdr. Dedek "ayo lah bang yok... tunjukkanlah bang" selanjutnya Sdr Dedek masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Sdr Dedek Khairuddin keluar kembali dan bergabung dengan Terdakwa Praka Mar Wahyu, menuju kelorong V Sdr Dedek Khairuddin menunjukkan sebuah rumah dan mengatakan "Mungkin disitu bang Pendi dia sering disitu" kemudian salah satu Terdakwa mengetuk pintu rumah yang ditunjuk oleh Sdr. Dedek namun pintunya tidak terkunci sehingga Saksi dan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono masuk kedalam rumah dan bertemu dengan seorang ibu yang sudah tua, kemudian Saksi bertanya" Bu ada bang Pendi di sini? Lalu dijawab ibu tersebut "Tidak ada di kamar anak ibu ,coba lihat saja di dalam"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono masuk ke dalam dan melihat-lihat putusan.mahkamahagung.go.id kemudian menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis .

6. Bahwa yang mengetahui kedatangan Saksi bersama para Terdakwa ke desa Perlis dan saat kembali ke Brandan adalah Sdr. Julham, yang beralamat Desa Klantan, pada saat kembali tersebut Sdr. Dedek Kahiruddin masih ikut bersama Saksi dan para Terdakwa karena Sdr. Dedek Khairuddin diminta tolong oleh Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono untuk menunjukkan Saksi Khaerul Efendi Lubis , pada saat menyeberang tersebut Sdr. Dedek Khairuddin tidak dalam keadaan terikat, atau terpaksa, adapun yang Saksi lihat hanya Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro menggandeng tangan Sdr. Dedek Khairuddin mulai dari lorong V sampai naik penyeberangan ke Brandan, pada saat Saksi di Lorgan Saksi pamitan kepada Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono untuk berangkat ke Lhokseumawe untuk mengikuti apel pagi esok harinya dan Saksi melihat Sdr Dedek Khairuddin sudah tidak digandeng lagi oleh Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Samsiah;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat dan tanggal lahir : Percut, 9 Pebruari 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Perlis Dusun I Aman, Kec. Brandan Barat, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2014 sekira pukul 02.00 WIB ketika Saksi sedang tidur di ruang tamu Saksi mendengar ada suara atau ucapan "Assalamualaikum" mendengar suara tersebut Saksi langsung membuka pintu dan bertemu dengan Saksi Serda Mardiansyah menanyakan "Ada bang Dedek Ibu..?" dijawab Saksi "Ada" kemudian Saksi Serda Mardiansyah mengatakan "Tolong banguni Buk..?, bilang ini temannya Mardian dari Kampung Klantan datang," selanjutnya Saksi membangunkan Sdr. Dedek Khairudin, setelah dibangunkan kemudian Sdr. Dedek Khairudin menemui Saksi Serda Mardiansyah di luar rumah selanjutnya Saksi menutup pintu dan tidur kembali.
3. Bahwa tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kembali, lalu Saksi membuka pintu dan pada saat itu Saksi Serda Mardiansyah bersama dua orang Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Serda Mardiansyah bersama dua orang Terdakwa dengan mengatakan "Ada apa ini...?...."ada apa ini...? namun Saksi Serda Mardiansyah bersama dua orang Terdakwa diam saja selanjutnya Saksi Serda Mardiansyah bersama dua orang Terdakwa keluar dari rumah Saksi dan menemui Sdr. Dedek Khairudin yang masih berada di luar rumah, kemudian Saksi Serda Mardiansyah menemui Saksi, Suami Saksi dan Saksi Sahrul Bahriah meminta ijin untuk membawa Sdr. Dedek Khairudin untuk mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis ke dusun V.
4. Bahwa Saksi tidak yakin para Terdakwa membawa senjata api laras panjang atau tidak karena tidak begitu jelas melihatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-V :

Nama lengkap : Jumari;
Pekerjaan : Tukang/Pedagang Sampan;
Tempat dan tanggal lahir : Pangkalan Susu, 31 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Lorong VII Titi Panjang Ds. V Perlis Kec. Brandan Barat, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai pendayung perahu tambang penyeberangan dari Lorong Gandi Pangkalan Brandan menuju desa Perlis atau pun Kelantan dan sekitarnya, biasanya orang masih menggunakan jasa perahu sampai pukul 1 malam kecuali di malam minggu sampai pukul 2 malam dan Saksi jarang sekali mengantar penumpang ke Tambun (taman bunga) Pangkalan Brandan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 23.30 WIB Saksi mengantar/ menyeberangkan Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa dari Taman Bunga Pangkalan Brandan dengan tujuan Titi/ Tangkahan Lorong V Perlis ciri-cirinya mereka mengenakan jaket berwarna gelap berbadan tegap berambut pendek cepak seperti potongan aparat.
4. Bahwa pada saat mereka kembali menyeberang ke Pangkalan Brandan, sampai di Lorong Gandi Pangkalan Brandan sekira pukul 01.00 WIB, jumlah mereka bertambah satu orang ciri-cirinya dia lebih kurus dari ketujuh orang yang membawa tersebut, mengenakan celana ponggol dan memakai kaos, ketujuh orang tersebut turun dan satu orang yang dibawanya turun dari sampan Saksi, Saksi tidak tahu tujuan mereka kemana selanjutnya dan Saksi pun langsung pulang kerumah setelah dikasih ongkos Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah).
5. Bahwa cara kedua orang tersebut memegang satu orang yang mereka bawa dengan cara menggandeng dan memegang tangan kanan dan kirinya dan kondisi satu orang yang dibawa tersebut Saksi tidak memperhatikan karena pada waktu itu malam dan Saksi hanya fokus pada sampan karena takut hanyut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : Dhian Raharja;
Pangkat/NRP : Kopda Mar / 101235;
Jabatan : Ta Den Munisi Kompi Markas;
Kesatuan : Yonif-8 Marinir;
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 23 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan, Pangkalan Brandan, Sumut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan kerja sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 WIB Saksi pergi ke Kota Pangkalan Brandan dengan naik becak untuk berobat, saat dalam perjalanan Saksi ditelepon oleh Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dengan mengatakan "Posisi dimana...?" Saksi jawab "Arah ke Kota mau berobat Pasi" selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Kota Pangkalan Brandan Saksi menuju sebuah Klinik Praktek Dokter Marbangun Simatupang" tetapi Klinik tersebut tutup sehingga Saksi pergi ke Apotik untuk membeli obat.
3. Bahwa setelah selesai membeli obat di Apotik Saksi menjumpai Kapten Mar Bambang Tri Nugroho di Warung/Kedai Mie Aceh Simpang Tangsi Pangkalan Brandan kemudian Saksi bertanya kepada Kapten Mar Bambang Tri Nugroho "Mohon ijin Pasi ada apa saya dihubungi"? jawab Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho "Si Saksi Khaerul Efendi Lubis ada di Perlis" dijawab Saksi "Saya tidak ikut Pasi, karena badan Saya demam tinggi gejala liver saya sedang kambuh" kemudian Saksi diperintah oleh Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho untuk menelepon Terdakwa Kopda Mar Hari, sehingga Saksi menelepon Terdakwa Kopda Mar Hari Subandi menanyakan "Posisi dimana.."? dijawab Terdakwa Kopda Mar Hari "sedang dalam perjalanam ke Simpang Tangsi Pangkalan Brandan", tidak lama kemudian para Terdakwa datang Saksi Serda Mardiansyah .
4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa pergi ke daerah Tambun (Taman Bunga) saat itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro, sesampainya di Daerah Tambun Saksi di suruh pulang oleh Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho karena Saksi sakit demam kemudian Saksi pulang dengan meminjam sepeda motor Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono dan keesokan harinya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono datang ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII :

Nama lengkap : Ramli Daud Sidi;
Pekerjaan : Nelayan;
Tempat dan tanggal lahir : Perlis, 6 Juni 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Ds. Perlis Dusun V Melur, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi dari tahun 1955 dari sejak lahir tinggal di Perlis dan Saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan paham kebiasaan warga ataupun suasana / keadaan Desa Perlis.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Serda Mardiansyah dari sejak kecil karena tinggal di Kelantan yang tidak jauh dari kampung Saksi, Saksi Serda Mardiansyah



4. Bahwa pada Kamis Tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 WIB seperti biasanya Saksi selaku Kepala Dusun, keliling-keliling Dusun sambil melihat dan mengecek Dusun, pada saat berjalan di titi (jembatan) tempat naik turunnya orang yang menyeberang kearah Brandan Saksi bertemu Saksi Serda Mardiansyah bersama para Terdakwa.

5. Bahwa pada saat bertemu, Saksi menegur Saksi Serda Mardiansyah dengan sapaan "Mau kemana yan?" kemudian Saksi Serda Mardiansyah menjawab "Mau jalan-jalan aja" sambil bersalaman dengan para Terdakwa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, orang-orang datang ke Perlis pada larut malam sudah biasa dan Saksi tidak tahu apa tujuan Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa datang ke desa Perlis, keesokan harinya Saksi ada kabar bahwasanya Sdr. Dedek dijemput oleh anggota Marinir di desa Perlis, adapun kejadian serupa sering terjadi di Desa Perlis kebanyakan dari anggota Polisi.

7. Bahwa pada saat Sdr. Dedek dijemput para Terdakwa masyarakat tidak ribut karena menurut informasi latar belakang Sdr. Dedek Khairuddin ini akrab dengan Saksi Khaerul Efendi Lubis yang kesehariannya melakukan kegiatan pengedar Narkoba dan Desa Perlis juga sering dibuat tempat pelarian orang-orang bermasalah.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi kebiasaan masyarakat Pangkalan Brandan dan Desa Perlis pada umumnya hampir sama, apabila mereka mendapatkan masalah biasanya mereka langsung melarikan diri pergi ke Pekanbaru, Bagan siapi-api dan ke Batam, karena ditempat-tempat tersebut sudah banyak warga Perlis atau Pangkalan Brandan yang tinggal disana. Hal tersebut sudah terbiasa terjadi dimasyarakat Perlis, keluarga yang ditinggalkan tidak pernah diberi kabar dan tidak pernah tahu keberadaan mereka serta anggapan mereka bahwa keluarga yang ditinggalkan sudah ada yang akan mengurusnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII :

Nama lengkap : Abdullah Hafifudin;
Pekerjaan : Nelayan;
Tempat dan tanggal lahir : Desa Perlis, 17 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Ds. Perlis Dusun V Melur, Kec. Brandan, Kab. Langkat, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa Saksi telah tinggal di desa yaitu sejak tahun 1980 dan di desa tersebut kedudukan Saksi sebagai ketua Karang Taruna sejak tahun 2010.

3. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Dedek Khairudin kurang lebih satu tahun yang lalu sejak dia menikah dengan istrinya (Saksi Sarul Bariah) karena istrinya masih ada hubungan keluarga sedangkan Saksi hanya beberapa kali bertemu dengan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dedek Khaeruddin di warung kopi dan Saksi kurang mengenal betul kebiasaan, regonman agan Sdr. Dedek Khaerudin berjalan, yang Saksi tahu adalah wajahnya yaitu rahangnya agak kembang/ lebar.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira pukul 23.15 WIB Saksi bersama Kades Perlis Kec. Brandan Barat sedang duduk-duduk sambil minum kopi di kedai milik Sdr. Har selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi melihat sekelompok orang melintas berpakaian preman melintasi Desa Perlis Dusun V Melur Kec. Brandan Barat Kab. Langkat saat itu kepala Desa perlis (Sdr. Junaidi) melihat sehingga Saksi mendekati Sdr. Junaidi dan bertanya "ada apa dan apa maksud tujuan mereka datang malam-malam kesini": dijawab "mereka hanya jalan-jalan saja mau menuju Dusun I Aman.
5. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi melihat Saksi Serda Mardiansyah, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho beserta para Terdakwa membawa Sdr. Dedek Khaerudin Als Dedek Rahang dengan posisi tangan Sdr. Dedek Khaerudin kebelakang, kemudian Saksi didatangi oleh Saksi Serda Mardiansyah sambil menunjukkan selebar foto dan bertanya "apakah kamu kenal dengan orang yang di foto ini yang bernama Saksi Khaerul Efendi Lubis " lalu dijawab Saksi "Saya tidak kenal dengan Saksi Khaerul Efendi Lubis , memangnya ada permasalahan apa dengan Saksi Khaerul Efendi Lubis ?" Saksi Serda Mardiansyah menjawab "Saksi Khaerul Efendi Lubis terlibat dalam perkara pembacokan serta penganiayaan anggota Marinir bernama Zulkifli, lalu Saksi bertanya kembali dengan Saksi Serda Mardiansyah "sekarang ini mau kemana lagi" dijawab "Saya mau kerumah Sdr. Udin Pino, karena menurut keterangan Sdr. Dedek Khaerudin bahwa Saksi Khaerul Efendi Lubis disembunyikan di rumah Sdr. Udin Pino", setelah Saksi Serda Mardiansyah dan teman-temannya pergi kemudian Saksi mengejar dari belakang dan menjumpai salah satu Terdakwa dengan mengatakan agar melaporkan diri terlebih dahulu kepada kepala Desa Perlis karena telah membawa warga bernama Sdr. Dedek Khaerudin dan dijawab "Ya Nanti kami laporkan".
6. Bahwa jarak Saksi dengan Sdr. Dedek Khaerudin lebih kurang 1 (satu) meter, saat itu Saksi melihat sepintas benda mengkilat ditangan Sdr. Dedek Khaerudin dengan posisi kedua tangannya dibelakang, kepalanya tertunduk, pada tangan kanannya melingkar tangan kiri Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro dan pada tangan kirinya melingkar tangan kanan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono dan diapit oleh para Terdakwa lainnya, saat itu yang melihat selain Saksi adalah Saksi Yusran Hasibuan dan bu Yanti kemudian Saksi bertanya dengan Saksi Yusran Hasibuan "diborgol Dedek tadi?" dijawab "Iya bergari (diborgol)" namun Saksi sendiri tidak yakin itu borgol atau bukan karena tidak jelas kelihatan.
7. Bahwa kebiasaan warga Perlis dalam hal menerima kedatangan tamu biasanya siang hari, karena jika akan masuk kedesa Perlis harus melalui Pangkalan Brandan melalui Lorong Gandhi dan menyeberang dengan perahu dayung, kedatangan Saksi Serda Mardiansyah dan kawan-kawan menurut Saksi bukan hal yang wajar karena datangnya malam hari menjelang dini hari mencari seseorang dan jumlah orangnya banyak.
8. Bahwa sebelum kejadian penjemputan Sdr. Dedek Khaeruddin oleh Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa, pernah terjadi hal serupa oleh aparat yaitu dari kepolisian tahun 1990an kebanyakan masalah pidana perampokan, narkoba ataupun perkelahian dan memasuki tahun 2000an kejadian tersebut mulai berkurang
9. Bahwa menurut Saksi kebiasaan warga sekitar Perlis bila terlibat dengan masalah pidana dan dikejar/ diburu oleh aparat Negara, desa Perlis adalah tempat persembunyiannya karena letaknya terputus/ terpisah oleh laut dan di Perlis banyak preman/ pelaku kejahatan. Hal itu terjadi sekira tahun 1990an dan tahun 2000an berangsur berkurang namun saat ini masih terjadi walaupun jarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan larinya warga sekitar yang terlibat masalah pidana selain desa Perlis adalah ke Belawan bekerja sebagai ABK, kerumah keluarganya diluar Perlis ataupun ketempat lain hingga jangka waktu yang lama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX :

Nama lengkap : Khaerul Efendi Lubis alias Pendi Tato;
Pekerjaan : Pedagang / Mocok-mocok;
Tempat dan tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 15 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Gg. Aman, Sei Bilah Pangkalan Brandan, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Mar Didik Utomo sejak bulan Agustus 2012 ketika Saksi berjualan ikan di Pasar Pangkalan Brandan namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Dedek Khaerudin di Pangkalan Brandan karena sejak kecil selalu bersama-sama dan sudah seperti saudara sendiri, karena Saksi terkadang tidur di rumah Sdr. Dedek Khaerudin demikian juga sebaliknya.
3. Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan teman-temannya Sdr. Nasir Kucing dan Sdr. Parlin telah melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap Praka Mar Zulkifli di simpang tiga Curam Pangkalan Brandan.
4. Bahwa alasan Saksi melakukan pembacokan terhadap Praka Mar Zulkifli tersebut dikarenakan Praka Mar Zulkifli telah melakukan persetubuhan dengan Istri Saksi yang bernama Sdri. Winda di rumah Sdr. Apit didaerah Terowongan Pangkalan Brandan.
5. Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut Saksi melarikan diri dengan Istrinya ke daerah Stabat menggunakan sepeda motor dan dalam pelarian tersebut, teman Saksi yang bernama Bambang memberitahukan melalui Handphone bahwa Sdr. Dedek Khaerudin dibawa anggota Marinir Pangkalan Brandan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa selama pelarian tersebut Saksi tidak pernah pergi ke Desa Perlis dan Sdr. Dedek Khaerudin sama sekali tidak terlibat atas pembacokan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Praka Mar Zulkifli.
7. Bahwa Saksi atas perbuatannya melakukan penganiayaan dan pembacokan terhadap Praka Mar Zulkifli dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
8. Bahwa pada saat Sdr. Dedek Khaeruddin hilang Saksi sedang berada dipersembunyiannya di Padang Sumatera Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Yusran Hasibuan;
Pekerjaan : Nelayan;
Tempat dan tanggal lahir : Desa Perlis, 16 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Ds. Perlis Dusun IV Melati, Kec. Brandan, Kab. Langkat, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 02.30 WIB ketika bersama dengan Saksi Abdullah duduk di depan rumah bu Yanti melihat Saksi Serda Mardiansyah bersama para Terdakwa dengan berpakaian preman bercelana jeans dan memakai Jaket hitam sedang membawa Sdr. Dedek Khairudin.
3. Bahwa dari jarak 3 (tiga) meter Saksi melihat Sdr. Dedek dibawa oleh Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa menuju kearah rumah Udin Pino dengan posisi kedua tangan kebelakang, pada tangan kanannya melingkar tangan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro dan tangan kirinya melingkar tangan kanan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono dan para Terdakwa lainnya mengapit dari arah depan dan belakang.
4. Bahwa ketika Sdr. Dedek dibawa oleh Saksi Serda Mardiansyah dan Para Terdakwa kembali dari rumah Udin Pino, Saksi melihat raut wajah Sdr. Dedek Khairuddin kelihatan tertekan, kemudian Saksi dan Saksi Abdullah mengikuti Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa menuju rumah kepala Desa dan tepat di depan rumah Kades Saksi melihat Sdr Dedek Khairuddin berdiri sambil menunduk kemudian salah seorang Terdakwa menaikkan dagu Sdr. Dedek Khairuddin lalu memfotonya.
5. Bahwa Saksi melihat tangan Sdr. Dedek terborgol karena Saksi melihat ada benda seperti gelang yang melingkar dikedua tangan Sdr. Dedek Khairuddin yang terbuat dari logam yang mengkilat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-XI :

Nama lengkap : Zainal Arifin;
Pekerjaan : Wiraswasta/mocok-mocok;
Tempat dan tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 31 Desember 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Komplek Baru Lingkungan I Melati Rt/Rw.05/01 Sei Buluh Timur Kab. Langkat, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Serda Mardiansyah datang kerumah Saksi bersama Terdakwa Praka Mar Wahyu, untuk mencari anak Saksi yaitu Sdr. Dedek Khairuddin dan kebetulan Sdr. Dedek sedang ke Perlis bersama istrinya kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Serda Mardiansyah bahwa anak Saksi ke Perlis, selanjutnya Saksi Serda Mardiansyah bersama Terdakwa Praka Mar Wahyu pergi.

3. Bahwa sebelumnya Saksi Serda Mardiansyah tidak pernah mencari anak Saksi seperti itu dan saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan anaknya (Sdr. Dedek Khairudin)

4. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Sdr. Dedek Khairuddin pada tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 07 00 WIB dan pada saat itu Sdr. Dedek Khairuddin mengatakan akan pergi ke Perlis dengan maksud menghadiri pernikahan keponakan dari istrinya di Perlis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan turut dihadirkan pula Saksi tambahan yaitu Saksi Petugas Penyidik POM selaku Saksi Verbalisan yaitu :

Saksi XII :

Nama lengkap : Yudi Prasetyo.

Pangkat/NRP : Serka Pom / 69800.

Jabatan : Baur Riksa 2

Kesatuan : Pomal Lantamal I Belawan.

Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 13 Oktober 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Melati II No.34 Arah Martubung, Medan Labuhan, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pernah memeriksa keterangan dari Saksi Sarul Bariah, Saksi Kapten Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah, Saksi Samsiah, Saksi Zainal Arifin, Saksi Jumari, Saksi Ramli Daud S, Saksi Abdullah Hafifudin, Saksi Kopda Mar Dhian Raharja, Saksi Khaerul Efendi Lubis dan Saksi Yusran Hasibuan, kesemuanya dilakukan di kantor Pomal Lantamal I Belawan.

3. Bahwa Saksi dalam melaksanakan pemeriksaan keterangan dari para Saksi tersebut sudah sesuai dengan prosedur tanpa ada tekanan, paksaan maupun ancaman dari siapa pun dan semua keterangan para Saksi tersebut dalam BAP sudah sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh para Saksi tersebut saat pemeriksaan di kantor Pomal.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dikcaba PK TNI AL pada tahun 2000/2001 di Pusdik Dasmil Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar dan di tempatkan di Yonprovmar-I Surabaya, pada tahun 2003 dimutasikan ka Yanif 8 Mar sampai dengan sekarang berpangkat terakhir Serka Mar NRP 98693.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 20.30 WIB, ketika melintas di warung kopi Mie Aceh Simpang Tangsi Pangkalan Brandan, Terdakwa melihat Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho bersama Saksi Kopda Mar Dhian dan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono sedang duduk di warung mie Aceh. Terdakwa menghampiri mereka, beberapa saat kemudian datang Terdakwa Praka Mar Karso, Terdakwa Kopda Mar Hari Subandi dan Terdakwa Praka Mar Didik Utomo, sekira satu pukul kemudian Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho mendapat informasi bahwa Saksi Khaerul Efendi Lubis berada di Desa Perlis sehingga memerintahkan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya secara lisan berangkat ke desa Perlis dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor melalui Dermaga Taman Bunga (Dermaga Tambun) dan di Dermaga tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Serda Mardiansyah .
3. Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa lainnya pergi ke desa Perlis untuk mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis , setelah sampai didesa Perlis Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa lainnya menuju sebuah rumah kosong karena informasi dari Saksi Serda Mardiansyah Sdr. Pendi Tato sering di rumah tersebut, sekira 10 s/d 15 menit, Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa lainnya mengendap dan memperhatikan rumah tersebut karena tidak ada tanda-tanda keberadaan Saksi Khaerul Efendi Lubis maka Saksi Serda Mardiansyah mengajak ke rumah Sdr. Dedek Khairudin karena menurut informasi merupakan teman dekat Saksi Khaerul Efendi Lubis .
4. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa lainnya sampai di rumah Sdr. Dedek Khairudin Saksi Serda Mardiansyah mengetuk pintu dan keluar Saksi Sarul Bariah (istri) dan Saksi Samsiah(mertua Sdr. Dedek khairudin), kemudian Sdr. Dedek khairudin dipanggil Saksi Samsiah untuk keluar dan menemui Terdakwa dan Terdakwa lainnya. Kemudian Sdr. Dedek Khainudin keluar menemui Terdakwa dan Terdakwa lainnya didepan rumah/seberang jalan, Terdakwa datang dan ikut bergabung berbicara serta duduk di sebelah bawah (pinggir jalan), saat itu Sdr. Dedek Khairudin duduk dibangku panjang disebelahnya ada Terdakwa Praka Mar Wahyu, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Terdakwa berada disebelahnya.
5. Bahwa Sekira 10 menit Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Terdakwa lainnya berbicara dengan Sdr. Dedek Khairudin yang intinya meminta tolong agar membantu mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis kemudian Sdr. Dedek Khairudin menjawab "ya bang kita coba membantu cari" selanjutnya sdr Dedek Khairudin masuk ke dalam rumah untuk mengambil baju/ kaos oblong, karena pada saat keluar rumah Sdr. Dedek Khairudin tidak menggunakan baju setelah itu dia keluar menggunakan kaos wama krem hanya menggunakan celana ponggol/ pendek jenis jean warna biru, kemudian Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa lainnya diajak Sdr. Dedek Khairudin berjalan sekitar 700 meter menuju rumah Udin Pino, tetapi Terdakwa dengan Terdakwa Kopda Mar Hari Subandi menunggu di simpang tiga pojok dekat lampu dan lapangan sepak bola



6. Bahwa sekira 15 menit menunggu, kemudian Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah, Sdr. Dedek Khairudin beserta Terdakwa lainnya kembali dari rumah Udin Pino dan sekira 15 menit duduk-duduk di lapangan bola sambil istirahat, Sdr. Dedek Khairudin mengatakan "Coba kita cari di Sei bilah bang, biasanya dia nongkrong disana" selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa lainnya dan Sdr. Dedek Khairudin berjalan menuju ke dermaga Perlis untuk menyebrang ke lorong Gandi, Terdakwa merangkul bahu sebelah kiri Sdr. Dedek Khairudin bergantian dengan Terdakwa Praka Mar Didik Utomo yang berjalan merapat dibelakang sebelah kanan Sdr. Dedek Khairudin, sedangkan paling depan Saksi Serda Mardiansyah dibelakangnya ada 2 orang Terdakwa lainnya.

7. Bahwa setelah sampai di dermaga Perlis Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah, para Terdakwa lainnya dan Sdr. Dedek Khairudin turun bergantian dengan cara 3 orang Terdakwa sudah diatas sampan kemudian Sdr. Dedek Khairudin Terdakwa turunkan dengan memegangi kaos bagian belakang kemudian Terdakwa turun diikuti oleh 3 orang lagi, Terdakwa duduk bersebelahan dengan Sdr. Dedek Khairudin di barisan duduk ketiga dari depan kemudian Terdakwa terus merangkul Sdr. Dedek Khairudin sampai tiba di dermaga lorong gandi.

8. Bahwa sekira 30 menit kemudian Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah, para Terdakwa lainnya dan Sdr. Dedek Khairudin sampai di dermaga lorong Gandi yang naik duluan ke Dermada ada empat orang, kemudian Sdr. Dedek Khairudin naik ke atas dermaga menyusul Terdakwa yang langsung merangkul Sdr. Dedek Khairudin sebelah kanannya ada Terdakwa Praka Mar Didik Utomo selanjutnya, Terdakwa dan Terdakwa Praka Mar Didik Utomo bergantian merangkul Sdr. Dedek Khairudin sedangkan yang lain ada di depan dan belakang Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa sebagai Ba. Intel Yonif-8 Mar mempunyai tugas pokok yaitu pengamanan personil dan material di Yonif-8 Mar, dalam tugas Terdakwa sebagai pengamanan untuk personil Yonif-8 Mar terlibat penanganan suatu permasalahan yang melibatkan orang sipil, dalam tugas pokok Terdakwa tidak ada kewenangan melakukan atau menangkap orang sipil yang terlibat suatu tindak pidana, sepengetahuan Terdakwa untuk mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis adalah tugas Kepolisian.

10. Bahwa mengambil seseorang dari rumahnya dan ijin kepada keluarganya, kemudian tidak mengembalikan langsung kepada keluarganya menurut Terdakwa tidak dibenarkan, hal tersebut dilakukan karena atas perintah Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho.

11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas inisiatif sendiri tanpa ada perintah dari Dan Yonif 8 Marinir semata-mata hanya untuk membantu kepolisian mencari pelaku penganiayaan Praka Mar Zulkifli.

Terdakwa-II

1. Bahwa Terdakwa Kopda Mar Hari Subandi masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui pendidikan Cata PK Angkatan XXI/I tahun 2001 di Pusdik Dasmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 3 Mar Surabaya, pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif 8 Marinir Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Brandan, pada tahun 2009 Dik. Jurta. Angkor. XXXI/1/2009 Pusdikmar Surabaya, putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini berpangkat Kopda Mar NRP 100017.

2. Bahwa tugas pokok Terdakwa di Batalyon Infantri 8 Marinir sebagai pengemudi kendaraan truk dinas untuk mengangkut dan melayani kegiatan di Batalyon 8 Marinir.
3. Bahwa pada Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 21 00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho (Pasi-1 Yonif 8 Marinir) yang menanyakan keberadaan Terdakwa, dan dijawab Terdakwa sedang berada di mess selanjutnya rnengajak Terdakwa untuk bergabung di Simpang Tangsi dekat Polsek Pangkalan Brandan untuk ngopi, karena Terdakwa agak lambat lalu Terdakwa mendapat telepon lagi dari Kopda Mar Dian Rahardja yang isiya kurang lebih ditunggu Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho di Simpang Tangsi.
4. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa berangkat dari mess dengan memakai celana jins warna coklat.baju kaos dan memakai jaket warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion, sekira pukul 22.00 WIB tiba di Simpang Tangsi Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di depan apotik sekalian membeli vitamin IPI "B" Komplek 2 botol, karena karena letak apotik dan tempat Pasi 1 tidak jauh maka Terdakwa menghampiri Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho berjalan kaki, setelah Terdakwa bergabung di kedai kopi/kedai mie Aceh disitu sudah ada Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro, Saksi Kopda Mar Dian Raharja, Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono, tidak lama kemudian datang Terdakwa Praka Mar Didi dan Terdakwa Praka Mar Karso, saat itu Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menyampaikan bahwa Terdakwa dan para Terdakwa akan mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis yang telah membacok Praka Mar Zulkifli ke daerah Perlis Pangkalan Brandan karena disinyalir Saksi Khaerul Efendi Lubis berada di daerah itu.
5. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, atas perintah Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho Kapten, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya berangkat ke Dermaga Tambun (Tamah Bunga) dan bertemu dengan Saksi Serda Mardiansyah kemudian dengan menggunakan sampan menyeberang ke Desa Perlis dan Sekira pukul 22.50 WIB tiba di dermaga Perlis dan langsung menuju sebuah rumah kosong untuk mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis sekira pukul 23.05 WIB namun Saksi Khaerul Efendi Lubis tidak diketemukan.
6. Bahwa sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Terdakwa lainnya dipandu oleh Saksi Serda Mardiansyah ke rumah Sdr. Dedek Khaerudin Setelah tiba di rumah tersebut sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Serda Mardiansyah mengetuk pintu kemudian tidak berapa lama keluar seorang perempuan keluar dan mereka berbincang namun Terdakwa tidak mendengarnya. Tidak berapa lama kemudian keluar seorang laki-laki yang diketahui Terdakwa bersama Dedek kemudian Terdakwa melihat Saksi Serda Mardiansyah dan Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho berbicara dengan Sdr Dedek Khaerudin.
7. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Terdakwa lainnya berangkat menuju lapangan bola bersama Sdr. Dedek Khaeruddin, sekira pukul 23.55 WIB tiba di lapangan bola dan langsung menuju ke salah satu rumah yang disinyalir di rumah tersebut ada Saksi Khaerul Efendi Lubis tetapi Terdakwa dan Terdakwa-I Serka Mar Muiladi tinggal di lapangan bola, sekira pukul 24.10 WIB mereka kembali lalu istirahat sejenak di lapangan bola sambil menunggu Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono dan Terdakwa Praka Mar Didik Utomo yang sedang mengambil HP milik Sdr. Dedek Khaeruddin di rumahnya, setelah mereka kembali Terdakwa, Saksi Kapten Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah, Sdr. Dedek Khairudin dan Terdakwa lainnya bergerak menuju ke Dermaga Perlis untuk kembali ke Pangkalan Brandan.

8. Bahwa sekira pukul 24 35 WIB Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah, Sdr. Dedek Khairudin dan Terdakwa lainnya tiba di Dermaga Perlis lalu naik sampan untuk kembali ke Pangkalan Brandan bersama Sdr. Dedek Kahiruddin, sekira pukul 01.00 WIB dini hari tiba di Dermaga Lorong Gandhi dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Serda Mardiansyah dan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono pergi meninggalkan Dermaga kemudian sekira pukul 01.05 WIB Terdakwa dan Terdakwa Praka Mar Karso diperintah Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho untuk mengambil sepeda motor di Dermaga penyeberangan Tamban, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa dan Terdakwa Praka Mar Karso tiba di Lorong Gandhi dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang satu milik Terdakwa dan yang satu lagi milik Terdakwa Serka Mar Muiladi, selanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa Praka Mar Karso naik sepeda motor berboncengan tiga dengan mengapit Sdr. Dedek Khairuddin ditengah dan Terdakwa Serka Mar Muiladi di belakang, untuk mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis di tempat biasanya Saksi Khaerul Efendi Lubis mangkal. Sekira pukul 02.00 WIB mereka bertiga kembali dan kemudian Sdr. Dedek Khairuddin turun dari sepeda motor menemui Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho berbincang yang mana perbincangannya Terdakwa tidak dengar, sekira pukul 02.05 WIB Sdr. Dedek Khairuddin pergi menuju arah Sungai Bilah menurut informasi dari Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho Sdr. Dedek Khaerudin tidak mau diantar pulang kerumahnya.

9. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya ketika mendatangi dan membawa Sdr. Dedek Khaerudin yang telah mendapat ijin dari keluarganya, Terdakwa tidak melaporkan / memberitahukan kepada aparat desa terkait di Perlis, dan dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memberitahukan kepada Komandan Kompi ataupun atasan yang lain.

10. Bahwa pihak Kepolisian tidak ada meminta bantuan kepada Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan para Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa pembacokan Praka Mar Zulkifli.

11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas inisiatif sendiri tanpa ada perintah dari Dan Yonif 8 Marinir semata-mata hanya untuk membantu kepolisian mencari pelaku penganiayaan Praka Mar Zulkifli.

Terdakwa-III

1. Bahwa Terdakwa Praka Mar Didik Utomo masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dik Cata PK Angkatan XXII/II tahun 2002 di Pusdik Dasmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-5 Mar Surabaya, pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 8 Marinir sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar NRP 103512.

2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho diperintahkan kumpul di Simpang Tangsi tepatnya di Kedai Mi Aceh, sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa yang pada saat itu memakai celana jeans warna hitam kaos warna abu-abu dan tas kecil warna hitam sampai di Simpang Tangsi kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan para Terdakwa lainnya berangkat menuju ke Dermaga Tambun, tiba di Dermaga Tambun sekira pukul 22.10 WIB, Terdakwa melihat sudah ada Saksi Serda Mardiansyah, sekira pukul 22.25 WIB berangkat dari Tambun menuju desa Perlis tiba di Dermaga Perlis sekira pukul 23.00 WIB kemudian langsung bergerak menuju rumah kosong yang diduga dihuni Saksi Khaerul Efendi Lubis sampai di



3. Bahwa kemudian Terdakwa dengan para Terdakwa lainnya bergerak menuju rumah Sdr. Dedek Khairuddin alias Dedek Rahang, karena menurut informasi dari Saksi Serda Mardiansyah Saksi Khaerul Efendi Lubis sering berada di rumah Dedek Khairuddin, tiba di rumah Sdr. Dedek Khairuddin, Saksi Serda Mardiansyah langsung mengetuk pintu, kemudian keluar seorang perempuan agak tua (Saksi Samsiah) menemui dan berbicara dengan Saksi Serda Mardiansyah kemudian Sdr. Dedek keluar dan diajak ngobrol oleh Saksi Serda Mardiansyah, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Terdakwa Serka Mar Muiladi Wintoro, inti pembicaraannya adalah menanyakan keberadaan Saksi Khaerul Efendi Lubis, dan meminta tolong menunjukkan keberadaan Pendi Tatto, selanjutnya Sdr. Dedek bersedia membantu dan ikut menunjukkan tempat persembunyian Saksi Khaerul Efendi Lubis. Selanjutnya Saksi Serda Mardiansyah meminta ijin kepada keluarga Dedek untuk membawa Sdr. Dedek Khairuddin kemudian Terdakwa dan para Terdakwa lainnya bergerak dibawa Sdr. Dedek Khairuddin menuju rumah Udin Pino, sesampai di rumah Udin Pino bertemu dengan seorang nenek, kemudian Saksi Serda Mardiansyah bertanya kepada nenek tersebut dimana Saksi Khaerul Efendi Lubis dan dijawab oleh nenek tersebut tidak ada, selanjutnya Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono dengan Saksi Serda Mardiansyah masuk memeriksa rumah tersebut namun tidak menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis .

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah, para Terdakwa dan sdr. Dedek Khairudin bergerak menuju arah pulang kemudian berhenti untuk istirahat sebentar di lapangan. Sdr. Dedek Khairuddin mengatakan kepada Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho Terdakwa dan para Terdakwa untuk mencari di Pangkalan Brandan, siapa tahu Sdr. Pendi Tatto berada di Pangkalan Brandan. Karena Hand Phone Sdr Dedek tinggal di rumah kemudian Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho memerintahkan Terdakwa dan Terdakwa Wahyu untuk mengambil HP ke rumah Sdr. Dedek Khairuddin, karena Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho Terdakwa dan Terdakwa lainnya takut Sdr. Dedek akan melarikan diri, kalau sampai lari maka Kami akan kehilangan informasi tentang Saksi Khaerul Efendi Lubis . Setelah Terdakwa dan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono mengambil HP tersebut, Terdakwa kembali lapangan bola dan tidak lama kemudian semua bergerak menuju Dermaga Perlis untuk kembali ke Brandan dengan membawa Sdr. Dedek Khairuddin, menuju dermaga Lorong gandi dengan menggunakan sampan yang sama.

5. Bahwa ketika berada di darat Terdakwa mengapit Sdr. Dedek Khairudin bersama Terdakwa Serka Muiladi, sampai di sampan naik seperti biasa tetapi tetap Terdakwa memegang bahunya bergantian dengan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro, Terdakwa memperlakukan Sdr. Dedek sedemikian ketatnya karena takut Sdr. Dedek Khairuddin lari dan jika lari pasti tidak mendapatkan informasi tentang keberadaan Saksi Khaerul Efendi Lubis .

6. Bahwa pihak Kepolisian tidak ada meminta bantuan kepada Terdakwa dan Terdakwa lainnya baik secara lisan maupun tulisan sernentara yang menggerakkan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya untuk mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis adalah Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, karena yang mengajak untuk mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis adalah Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho sehingga Terdakwa tidak memberitahukan kepada Komandan Komi maupun atasan lainnya.

7. Bahwa pada saat membawa Sdr. Dedek tersebut Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak ada meminta ijin kepada pihak yang berwajib termasuk kepala desa, Kepala Dusun, atau pun Ketua RW Desa Perlis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas inisiatif sendiri tanpa ada perintah dari Dan Yonif 8 Marinir semata-mata hanya untuk membantu kepolisian mencari pelaku penganiayaan Praka Mar Zulkifli.

Terdakwa-IV

1. Bahwa Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono masuk menjadi anggota militer TNI AL melalui Dikcatam PK tahun 2006 di Pusdik Dasmil Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Batalyon 8 di Jakarta, pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar NRP 108945.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 16.05. WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menanyakan apakah Terdakwa mengetahui daerah Perlis atau tidak kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Serda Mardiansyah melalui telepon dan bertanya " apakah kenal dan hafal daerah Perlis" lalu Saksi Serda Mardiansyah menjawab "Hafal" lalu Terdakwa berkata "Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho sebagai Pasintel minta tolong diantarkan ke Perlis lalu Saksi Serda Mardiansyah menjawab "Ok tapi selesai yasinan ya soalnya nenekku baru aja meninggal" selanjutnya sekira pukul 18.40 WIB Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menelepon Terdakwa dan bertanya " bagaimana Yu ada kabar" lalu Terdakwa menjawab " ada mohon ijin tapi tunggu Saksi Serda Mardiansyah selesai yasinan" lalu Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho berkata " Ya udah nanti kamu jemput aku di rumah selesai sholat isya".

3. Bahwa sekira 20.15 WIB Terdakwa menjemput Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho di rumah dinasnyanya lalu bergerak ke simpang tangsi setelah sampai disana datang Saksi-9 Praka Dian dan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintorosekira pukul 20.45 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho pulang kerumah untuk menengok istri yang sedang sakit tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali ke warkop simpang tangsi selanjutnya sekira pukul 21.55 WIB Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Terdakwa-I Serka Muiladi, Terdakwa Kopda Mar Hari Subandi, Saksi Kopda Mar Dian Raharja, Terdakwa Praka Mar Didik Utomodan Terdakwa Praka Karso menuju Penyebrangan Tambun (taman bunga) sesampai di Tambun Terdakwa menelpon Saksi Serda Mardiansyah untuk menanyakan posisinya dimana, ternyata Saksi Serda Mardiansyah sudah berada di lorong Gandi tempat penyebrangan ke Perlis, selanjutnya Terdakwa menelephone Saksi Serda Mardiansyah agar merapat ke tempat penyebrangan taman bunga, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Serda Mardiansyah kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi Serda Mardiansyah dengan Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho sekira pukul 22.05 WIB Terdakwa dan Saksi Serda Mardiansyah menuju rumah Dedek Khairuddin di stasiun tetapi Dedek Khairuddin tidak ada di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Serda Mardiansyah kembali ke tambun dan sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro, Terdakwa Kopda Mar Hari, Terdakwa Praka Mar Didik Utomo dan Terdakwa Praka Mar Karso berangkat menuju Perlis menggunakan perahu.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB tiba di Perlis kemudian Terdakwa, Terdakwa Serka Muiladi, Terdakwa Kopda Mar Hari, Terdakwa Praka Mar Didik Utomodan Terdakwa Praka Karso dan Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho serta Saksi Serda Mardiansyah menuju ke rumah kosong yang tidak diketahui milik siapa, Terdakwa tidak tahu siapa yang mengarahkan kerumah kosong tersebut, Terdakwa hanya mengikuti karena yang didepan adalah Saksi Serda Mardiansyah dengan Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Terdakwa posisinya dibelakang bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Praka Mar Didik Utomo berangan, ketika didekat rumah kosong terdakwa dan yang lainnya tidak langsung masuk ke dalam rumah tetapi mengendap di semak-semak sekitar rumah kosong sekira 20 menit yang ngendap tidak ada yang keluar atau masuk ke rumah kosong tersebut kemudian Saksi Serda Mardiansyah mengajak Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Terdakwa yang lainnya kerumah mertua Sdr. Dedek Khairuddin.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB tiba di rumah mertua Sdr. Dedek Khairuddin kemudian Saksi Serda Mardiansyah mengetuk pintu rumah mertua Sdr Dedek Rahang sedangkan Terdakwa, Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintorodijalan didepan rumah Sdr Dedek Rahang, dan personil lainnya menyebar namun Terdakwa tidak tahu persis posisi mereka, penempatan posisi personil tersebut tidak ada yang mengatur hanya Para Terdakwa sendiri yang berinisiatif menempatkan diri masing-masing.

6. Bahwa setelah Saksi Serda Mardiansyah mengetuk pintu keluar istri Sdr Dedek Khairuddin (Saksi Sarul Bariah), selanjutnya Saksi Serda Mardiansyah menanyakan kepada Saksi Sarul Bariah "Bang Dedek ada kak" dijawab oleh Saksi Sarul Bariah "Ada" selanjutnya Saksi Sarul Bariah memanggil Sdr. Dedek Khairuddin, setelah Sdr. Dedek Khairuddin keluar dari rumah Terdakwa mendatangi Sdr. Dedek Khairuddin dan salaman, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr Dedek Khairuddin ke jalan didepan rumahnya ada tempat duduk, setelah itu Terdakwa bertanya, "apakah bang Dedek bersama Saksi Khaerul Efendi Lubis ?" dijawab Sdr. Dedek Khairuddin "Tidak ada" selanjutnya saya minta tolong kepada Sdr Dedek membantu mencari keberadaan Pendi di daerah Perlis, Sdr Dedek menjawab "Ya saya minta ijin dulu sama keluargaku" setelah Sdr Dedek ijin kepada Saksi Sarul Bariah dibantu oleh Saksi Serda Mardiansyah untuk meminta ijin kepada keluarganya, selanjutnya Saksi Sarul Bariah mengizinkan karena keluarganya kenal dengan Saksi Serda Mardiansyah.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa lainnya berjalan menuju rumah Sdr. Udin Pino yang ditunjukkan oleh Sdr. Dedek Khairuddin, Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut bersama Saksi Serda Mardiansyah karena pintu rumah diketok tidak ada jawaban, karena pintunya terbuka maka Terdakwa masuk keruang tamu dan bertemu dengan seorang ibu yang sudah tua kemudian Saksi Serda Mardiansyah menanyakan kepada ibu tersebut "Ada Saksi Khaerul Efendi Lubis disini bu ?" ibu tersebut menjawab "Tidak ada kalau ngga percaya silahkan dicek aja cuma anak saya ada dikamar" karena diijinkan oleh ibu tersebut maka Saksi Serda Mardiansyah masuk ke kamar melihat, sedangkan Terdakwa memeriksa ruang tamu dan ruang tengah sedangkan Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho bersama Sdr Dedek, Terdakwa Praka Karso, Terdakwa Praka Mar Didik Utomo di jalan dan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro dan Terdakwa Kopda Mar Hari Subandi di Lapangan bola.

8. Bahwa Terdakwa tidak menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis kemudian Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah, Terdakwa lainnya dan Sdr. Dedek berjalan kearah lapangan bola untuk istirahat sebentar, setelah itu Sdr Dedek mengatakan bahwa di Brandan Pendi biasanya nongkrong di warung kopi, Sdr Dedek mengatakan kita berangkat ke Brandan tapi minta tolong diambikan hp Sdr.Dedek di rumahnya, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Praka Mar Didik Utomo diperintahkan Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho untuk mengambil hp Sdr.Dedek kerumahnya, setelah kembali dari mengambil HP, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho mengajak Terdakwa dan Terdakwa lainnya pulang ke Pangkalan Brandan melalui Dermaga Lorgan dan setibanya di Lorgan Saksi Serda Mardiansyah meminta ijin kepada Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho untuk pergi ke Lhokseumawe karena pagihya harus mengikuti Apel Pagi selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Serda Mardiansyah ke tempat pemberhentian Bus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas inisiatif sendiri tanpa ada perintah dari Dan Yonif 8 Marinir semata-mata hanya untuk membantu kepolisian mencari pelaku penganiayaan Praka Mar Zulkifli.

Terdakwa-V

1. Bahwa Terdakwa Praka Mar Karso masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dikcata PK TNI AL angkatan XXIII Gell 2 tahun 2003 di Pusdik Dasmil Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar pada tahun 2005 s/d 2005 Satgas Rensa XXIX di Aceh Timur, pada tahun 2009 Satgas Libanon, tugas terakhir di Yonif 8 Marinir sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar NRP 105470.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa pergi ke Apotik simpang Tangsi untuk membeli obat penurun panas untuk anak Terdakwa sampai di Apotik Terdakwa menerima telepon dari Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho Tri Nugroho Pasi 1-Intel Yonif-8 Mar yang mengatakan "So kamu dimana ?" dan Terdakwa jawab "Siap, saya lagi di Apotik" kemudian Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho mengatakan "Merapatlah sebentar saya lagi dikedai kopi Mie Aceh" kemudian Terdakwa melihat Kapten Bambang berada diseborang Apotik tempat Terdakwa membeli obat, setelah membayar obat Terdakwa merapat ke kedai kopi /Mie Aceh. Setelah sampai dikedai Kopi Terdakwa melihat Terdakwa Serka Muliadi dan Saksi-9 Kopda Mar Dhian Raharja bersama Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, kemudian Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menanyakan kepada Terdakwa " membeli obat untuk siapa?" di jawab, "untuk anak saya yang sedang sakit", kemudian Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menyuruh Terdakwa pulang.
3. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa menjaga anak Terdakwa yang sakit namun tidak beberapa lama Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menelepon lagi katanya "So kamu enggak merapat kemari?" selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Istri Terdakwa karena ada perintah dari Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho kemudian Terdakwa menuju kedai kopi dengan mengendarai sepeda motor,sesampainya dikedai kopi simpang Tangsi Terdakwa melihat Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho bersama Terdakwa Serka Mar Muiladi, Terdakwa Kopda Mar Hari Subandi, Saksi Kopda Mar Dhian Raharja, Terdakwa Praka Mar Didik Utomo, Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono, selanjutnya Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menyampaikan bahwa menurut informasi yang tidak disebutkan sumbernya bahwa Saksi Khaerul Efendi Lubis pelaku pembacokan Praka Mar Zukifli berada di Desa Perlis sehingga Terdakwa dan Terdakwa lainnya diperintahkan oleh Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho untuk mencari dan menangkapnya.
4. Bahwa Kemudian dengan mengendarai beberapa sepeda motor Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Terdakwa lainnya menuju Dermaga Taman Bunga (Tambun) sesampai di Tambun Terdakwa dan Terdakwa lainnya bertemu Saksi Serda Mardiansyah di Tambun yang berbicara dengan Saksi Serda Mardiansyah adalah Terdakwa Praka Mar Wahyu dan Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho kemudian Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Terdakwa lainnya berangkat ke Desa Perlis untuk mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis .
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa lainnya tiba di desa Perlis, kemudian bergerak menuju sebuah rumah kosong yang diduga tempat persembunyian Saksi Khaerul Efendi Lubis namun tidak menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa bersama yang lainnya menuju rumah sdr Dedek Khairudin Alias Dedek Rahang, setibanya di rumah Sdr. Dedek Khairuddin Terdakwa terlihat Saksi Serda Mardiansyah mengetuk pjntu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan keluar seorang perempuan lalu berbicara dengan Saksi Serda Mardiansyah kemudian menyusul Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono mendekati Saksi Serda Mardiansyah dan ikut berbicara dengan perempuan tersebut namun Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan.

6. Bahwa kemudian Saksi Serda Mardiansyah dan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono mengajak Sdr. Dedek Khairuddin menuju tempat yang diduga tempat keberadaan Saksi Khaerul Efendi Lubis kemudian Terdakwa dan yang lainnya diajak Sdr. Dedek Khairuddin menuju rumah yang ditunjuk namun setelah dicek tidak ada Saksi Khaerul Efendi Lubis selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya beristirahat di Lapangan Bola, kemudian Sdr. Dedek Khairuddin mengatakan Saksi Khaerul Efendi Lubis sering nongkrong di kedai kopi di Sei Bilah dan. Atas petunjuk tersebut Terdakwa dan yang lainnya kembali menyeberang ke Pangkalan Berandan dan tiba di dermaga lorong Gandhi.

7. Bahwa setibanya di lorong Gandhi Terdakwa melihat Saksi Serda Mardiansyah meminta ijin kepada Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho untuk kembali ke Lhokseumawe kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho untuk mengambil sepeda motor di Dermaga Tambun dan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro menawarkan untuk mengambil sepeda motornya, sekembalinya Terdakwa mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa. Sdr. Dedek dan Terdakwa Muliadi dengan berbonceng tiga (Sdr Dedek Khairuddin diapit di tengah) menuju tempat-tempat yang ditunjuk oleh Sdr Dedek Khairuddin sebagai tempat persembunyian Saksi Khaerul Efendi Lubis namun tidak berhasil menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis sehingga Terdakwa dan Terdakwa Muliadi kembali ke Lorong Gandhi.

8. Bahwa setibanya di Lorong Gandhi Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro dan Sdr. Dedek Khairuddin menemui Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan melaporkan tidak berhasil menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis selanjutnya Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menyuruh Sdr. Dedek Khairuddin kembali pulang ke Perlis namun sdr. Dedek mengatakan hendak ke rumah temannya di Sei Bilah kemudian Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Terdakwa lainnya kembali menuju rumah masing-masing.

9. Bahwa Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya di batalyon adalah sebagai Caraka Staf Intel Yonif 8 Marinir dan Terdakwa menyadari tidak ada kewenangan untuk melakukan pencarian terhadap masyarakat sipil yang terlibat masalah pidana.

10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas inisiatif sendiri tanpa ada perintah dari Dan Yonif 8 Marinir semata-mata hanya untuk membantu kepolisian mencari pelaku penganiayaan Praka Mar Zulkifli.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

Barang-barang :

- 1 (satu) Sampan / Perahu terbuat dari kayu.
- 2 (dua) pasang dayung.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Tahun 2009 Nopol BK 4845 AU.

Surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Kepala Desa Perlis.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sampan/Perahu terbuat dari kayu beserta 2 (dua) pasang dayung telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti alat angkut yang membawa para Terdakwa dan Sdr. Dedek Khairuddin, menurut penilaian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Kepala Desa Perlis yang menerangkan bahwa Sdr. Dedek Khairudin adalah warga Desa Perlis telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nomor polisi BK 4845 AU telah diperlihatkan kepada para Terdakwa sebagai bukti kendaraan milik Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro yang dipergunakan untuk membawa Sdr. Dedek Khairuddin bersama dengan Terdakwa Praka Mar Karso, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi ke dalam sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dikcaba PK TNI AL pada tahun 2000/2001 di Pusdik Dasmil Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar dan di tempatkan di Yonprovmar-I Surabaya, pada tahun 2003 dimutasikan ke Yanif 8 Mar sampai dengan sekarang berpangkat Serka Mar.
2. Bahwa benar Terdakwa Kopda Mar Hari Subandi masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui pendidikan Cata PK Angkatan XXI/I tahun 2001 di Pusdik Dasmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 3 Mar Surabaya, pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan, pada tahun 2009 Dik Jurta Angmor XXX/I/2009 Pusdikmar Surabaya, pada saat ini berpangkat Kopda Mar.
3. Bahwa benar Terdakwa Praka Mar Didik Utomo masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dik Cata PK Angkatan XXII/II tahun 2002 di Pusdik Dasmil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-5 Mar Surabaya, pada tahun 2003 dimutasikan ke Yonif 8 Marinir sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar.
4. Bahwa benar Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono masuk menjadi anggota militer TNI AL melalui Dikcatam PK tahun 2006 di Pusdik Dasmil Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Batalyon 8 di Jakarta, pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar.
5. Bahwa benar Terdakwa Praka Mar Karso masuk menjadi anggota Militer TNI AL melalui Dikcata PK TNI AL angkatan XXIII Gell 2 tahun 2003 di Pusdik Dasmil Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar pada tahun 2005 s/d 2005 Satgas Rensa XXIX di Aceh Timur, pada tahun 2009 Satgas Libanon, tugas terakhir di Yonif 8 Marinir sampai dengan sekarang berpangkat Praka Mar.
6. Bahwa benar Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono menanyakan apakah ada teman didaerah Perlis karena ada informasi tentang Saksi Khaerul Efendi Lubis yang diduga telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembacokan anggota marinir sedang berada disana, lalu Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono mengatakan "ada, nanti saya cari tahu dulu Pasi" kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono kembali dan menanyakan tentang informasi temannya yang berada di Perlis selanjutnya Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono mengatakan bahwa ada temannya yaitu Saksi Serda Mardiansyah tetapi harus menunggu dulu karena dia masih ada acara dan malam baru bisa ikut ke Perlis.

7. Bahwa benar sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono menjemput Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho kemudian menuju kedai kopi mie Aceh di simpang Tangsi Pangkalan Brandan lalu menghubungi Saksi Kopda Dhian menanyakan posisinya dan dijawab mengatakan sedang beli obat lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro datang menghampiri di kedai Kopi Mie Aceh, beberapa saat kemudian datang Terdakwa Praka Mar Karso, Terdakwa Kopda Mar Hari dan Terdakwa Praka Didik, sekira pukul 22.00 WIB kemudian Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho mendapat informasi bahwa Saksi Khaerul Efendi Lubis berada di Desa Perlis sehingga memerintahkan para Terdakwa secara lisan berangkat ke desa Perlis dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor melalui Dermaga Taman Bunga (Dermaga Tambun) dan di Dermaga tersebut bertemu dengan Saksi Serda Mardiansyah .

8. Bahwa benar tujuan para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah pergi ke desa Perlis adalah untuk mencari Saksi Khaerul Efendi kepada pihak berwajib, setelah sampai didesa Perlis Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa lainnya menuju sebuah rumah kosong karena informasi dari Saksi Serda Mardiansyah kalau Saksi Khaerul Efendi Lubis Pendi. Tato sering di rumah tersebut, sekira 10 s.d 15 menit, Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa lainnya mengendap dan memperhatikan rumah tersebut karena tidak ada tanda-tanda keberadaan Saksi Khaerul Efendi Lubis maka Saksi Serda Mardiansyah mengajak ke rumah Sdr. Dedek Khairudin karena menurut informasi merupakan teman dekat Saksi Khaerul Efendi Lubis .

9. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Saksi Serda Mardiansyah sampai di rumah Sdr. Dedek Khairudin lalu Saksi Serda Mardiansyah mengetuk pintu dan keluar Saksi Sarul Bariah (istri) dan Saksi Samsiah (mertua Sdr. Dedek khairudin), kemudian Sdr. Dedek Khairudin dipanggil Saksi Samsiah untuk keluar menemui para Terdakwa. Kemudian Sdr. Dedek Khairudin keluar menemui Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono didepan rumah/seberang jalan, Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro datang dan ikut bergabung berbicara serta duduk di sebelah bawah (pinggir jalan), saat itu Sdr. Dedek Khairudin duduk dibangku panjang disebelahnya ada Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono , Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, sedangkan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro berada disebelahnya.

10. Bahwa benar Sekira 10 menit kemudian para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Saksi Serda Mardiansyah berbicara dengan Sdr. Dedek Khairudin meminta tolong agar membantu mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis kemudian Sdr. Dedek Khairudin menjawab "ya bang kita coba membantu cari" selanjutnya sdr Dedek Khairudin masuk ke dalam rumah untuk mengambil baju/kaos oblong, karena pada saat keluar rumah Sdr. Dedek Khairudin tidak menggunakan baju setelah itu dia keluar menggunakan kaos wama krem hanya menggunakan celana ponggol/ pendek jenis jean warna biru.

11. Bahwa benar kemudian para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Saksi Serda Mardiansyah diajak Sdr. Dedek Khairudin berjalan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 700 meter menuju rumah Sdr. Udin Pino, dengan para Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro, Terdakwa Praka Mar Didik, Terdakwa Kopda Mar Hari Subandi dan Terdakwa Praka Mar Karso menunggu di simpang tiga pojok dekat lampu dan lapangan sepak bola untuk berjaga-jaga apabila Saksi Khaerul Efendi Lubis melarikan diri melewati jalan itu lalu Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono langsung memasuki rumah tersebut bersama Saksi Serda Mardiansyah karena pintu rumah diketok tidak ada jawaban dan pintunya terbuka maka Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono masuk keruang tamu lalu bertemu dengan seorang seorang ibu yang sudah tua kemudian Saksi Serda Mardiansyah menanyakan kepada ibu tersebut "Ada Pendi Tato disini bu ?" ibu tersebut menjawab "Tidak ada kalau ngga percaya silahkan dicek aja dikamar" karena diijinkan oleh ibu tersebut maka Saksi Serda Mardiansyah masuk ke kamar.

12. Bahwa benar setelah para Terdakwa tidak menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis kemudian para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek Khairudin berjalan kearah lapangan bola untuk istirahat sebentar, setelah itu Sdr. Dedek Khairudin mengatakan mengatakan "Coba kita cari di Sei bilah bang, biasanya dia nongkrong disana" selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek Khairudin berjalan menuju ke dermaga Perlis untuk menyeberang ke lorong Gandi, Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro merangkul bahu sebelah kiri Sdr. Dedek Khairudin bergantian dengan Terdakwa Praka Mar Didik Utomoyang berjalan merapat dibelakang sebelah kanan Sdr. Dedek Khairudin, sedangkan paling depan Saksi Serda Mardiansyah dibelakangnya ada 2 orang Terdakwa lainnya.

13. Bahwa benar ketika Sdr. Dedek Khairudin dibawa oleh Saksi Serda Mardiansyah, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan para Terdakwa kembali dari rumah Udin Pino, Saksi Abdullah Hafifudin dan Saksi Yusran Hasibuan dari jarak \pm 3 meter melihat kedua tangan Sdr. Dedek Khairudin kebelakang dan pada tangan kanannya melingkar tangan kiri Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro sedangkan pada tangan kirinya melingkar tangan kanan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono dan Sdr. Dedek berjalan diapit oleh para Terdakwa.

14. Bahwa benar kemudian Saksi Yusran Hasibuan dan Saksi Abdullah Hafifudin mengikuti Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa menuju rumah kepala Desa dan tepat di depan rumah Kades, Saksi Abdullah Hafifudin dan Saksi Yusran Hasibuan melihat Sdr Dedek Khairudin berdiri sambil menunduk kemudian salah seorang Terdakwa mengenakan dagu Sdr.Dedek lalu memfotonya.

15. Bahwa benar setelah sampai di dermaga Perlis para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek turun bergantian dengan cara 3 orang Terdakwa sudah diatas sampan kemudian Sdr. Dedek Khairudin turunan dengan memegang kaos bagian belakang kemudian para Terdakwa turun, Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro duduk bersebelahan dengan Sdr. Dedek Khairudin di barisan duduk ketiga dari depan kemudian Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro terus merangkul Sdr.Dedek sampai tiba di dermaga lorong gandi.

16. Bahwa benar sekira 30 menit kemudian para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek Khairudin sampai di dermaga lorong Gandi yang naik duluan ke Dermada ada empat orang, kemudian Sdr. Dedek Khairudin naik ke atas dermaga menyusul para Terdakwa yang merangkul Sdr. Dedek Khairudin secara bergantian sedangkan yang lain ada di depan dan belakang Terdakwa.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi Serda Mardiansyah meminta ijin kepada Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho untuk kembali ke Lhokseumawe kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Praka Mar Karso diperintahkan oleh Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho untuk mengambil sepeda motor di dermaga Tambun dan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro menawarkan untuk mengambil sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa Praka Mar Karso, Sdr. Dedek Khairudin dan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro dengan berbonceng tiga (Sdr. Dedek Khairudin diapit di tengah) menuju tempat-tempat yang ditunjuk oleh Sdr. Dedek Khairudin sebagai tempat persembunyian Saksi Khaerul Efendi Lubis namun setibanya di tempat tersebut tidak berhasil menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis sehingga Terdakwa Praka Mar Karso dan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro kembali ke Lorong Gandi.

18. Bahwa benar setibanya di Lorong Gandi Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro dan Sdr. Dedek menemui Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan melaporkan tidak berhasil menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis kemudian Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menyuruh Sdr. Dedek Khairudin untuk kembali pulang ke Perlis namun sdr. Dedek mengatakan hendak kerumah temannya di Sei Bilah sedangkan para Terdakwa dan Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho kembali menuju rumah masing-masing.

19. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan penjemputan terhadap Sdr. Dedek Khairudin untuk mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis tersebut para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak yang berwajib termasuk ijin dari kepala desa, Kepala Dusun, atau pun Ketua RW Desa Perlis.

20. Bahwa benar para Terdakwa tidak berwenang membawa pergi Sdr. Dedek Khairudin alias Dedek Rahang dari rumahnya untuk mencari pelaku kejahatan selain itu cara para Terdakwa membawa Sdr. Dedek Khairuddin membuat dirinya tidak bebas bergerak karena dalam kekuasaan para Terdakwa.

21. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Sdr. Dedek Khairudin tidak pernah kembali kerumah dan kepada keluarganya tanpa diketahui keberadaannya hingga saat ini.

22. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Ramli Daud Sidi dan Saksi Abdullah Hafifudin kebiasaan mereka apabila mendapatkan masalah biasanya mereka langsung melarikan diri pergi ke Pekanbaru, Bagan siapi-api dan ke Batam, karena ditempat-tempat tersebut sudah banyak warga Perlis atau Pangkalan Brandan yang tinggal disana. Hal tersebut sudah terbiasa terjadi dimasyarakat Perlis, keluarga yang ditinggalkan tidak pernah diberi kabar dan tidak pernah tahu keberadaan mereka serta anggapan mereka bahwa keluarga yang ditinggalkan sudah ada yang akan mengurusnya selain itu tujuan larinya warga sekitar yang terlibat masalah pidana selain desa Perlis adalah ke Belawan bekerja sebagai ABK, kerumah familinya diluar Perlis ataupun ketempat lain hingga jangka waktu yang lama.

23. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa adalah atas inisiatif sendiri tanpa ada perintah dari Dan Yonif 8 Marinir semata-mata hanya untuk membantu kepolisian mencari pelaku penganiayaan Praka Mar Zulkifli.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya yaitu dakwaan alternatif pertama namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri di dalam pertimbangannya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang
putusan.mahkamahagung.go.id
dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam clementie / permohonan,
dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan :
 - a) Para Terdakwa selama ini telah berdinis dengan baik dan tenaganya masih dibutuhkan di kesatuan, masih usia muda dan masih dapat dibina serta diharapkan pengabdianya dilingkungan TNI khususnya TNI AL (Marinir).
 - b) Para Terdakwa memiliki keluarga (istri, anak) yang menjadi tanggungan hidup.
 - c) Para Terdakwa sangat menyesal dengan adanya peristiwa ini, yang mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AL (Marinir).
 - d) Para Terdakwa pernah mengikuti Satgas / pendidikan / kursus spesialisasi militer.
2. Bahwa Komandan Korp Marinir berdasarkan surat No.B/327/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 turut mengajukan Permohonan keringanan hukuman terhadap diri para Terdakwa serta masih dapat dibina oleh Korps Marinir.
3. Para Terdakwa menyadari akan keteledorannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya demi meneruskan pengabdian kepada bangsa dan Negara.
Berdasarkan permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Membawa seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara;

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya, atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.

Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Secara terbuka dan tenaga bersama;

Unsur ke-2 : Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Atau

Ketiga yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Unsur ke-2 : Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa yang dimaksud dengan membawa / melarikan (wegvoeren) tersebut yaitu membawa baik dengan cara dipegang, dirangkul, digiring, dinaikkan kendaraan dan sebagainya sedang yang dimaksud seseorang adalah orang / korban dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud tempat kediamannya atau tempat tinggalnya adalah tempat dimana tempat si korban diambil, kata 'tempat' disini diartikan bukan hanya tempat-tempat tertentu didalam suatu ruangan, rumah dan sebagainya, tetapi bisa juga tempat dimana saja bisa masuk ke dalam pengertiannya

Berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa barang-barang dan surat, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu menanyakan apakah ada teman didaerah Perlis karena ada informasi tentang Saksi Khaerul Efendi Lubis alias Pendi Tato yang diduga telah melakukan melakukan pembacokan anggota marinir sedang berada disana, lalu Terdakwa Praka Mar Wahyu mengatakan "ada, nanti saya cari tahu dulu Pasi" kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu kembali dan menanyakan tentang informasi temannya yang berada di Perlis selanjutnya Terdakwa Praka Mar Wahyu mengatakan bahwa ada temannya yaitu Saksi Serda Mardiansyah tetapi harus menunggu dulu karena dia masih ada acara dan malam baru bisa ikut ke Perlis.

2. Bahwa benar sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa Praka Mar Wahyu menjemput Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho kemudian menuju kedai kopi mie Aceh di simpang Tangsi Pangkalan Brandan lalu sekira pukul 20.30 WIB tiba di kedai Kopi Mie Aceh Simpang Tangsi Pangkalan Brandan dan langsung menghubungi Saksi Kopda Dhian menanyakan posisinya dan dijawab mengatakan sedang beli obat lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro datang menghampiri di kedai Kopi Mie Aceh, beberapa saat kemudian datang Terdakwa Praka Mar Karso, Terdakwa Kopda Mar Hari dan Terdakwa Praka Didik, sekira pukul 22.00 WIB kemudian Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho mendapat informasi bahwa Saksi Khaerul Efendi Lubis berada di Desa Perlis sehingga memerintahkan para Terdakwa secara lisan berangkat ke desa Perlis dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor melalui Dermaga Taman Bunga (Dermaga Tambun) dan di Dermaga tersebut bertemu dengan Saksi Serda Mardiansyah .

3. Bahwa benar tujuan para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah pergi ke desa Perlis adalah untuk mencari Sdr Pendi Tato, setelah sampai didesa Perlis Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa lainnya menuju sebuah rumah kosong karena informasi dari Saksi Serda Mardiansyah kalau Saksi Khaerul Efendi Lubis alias Pendi. Tato sering di rumah tersebut, sekira 10 s/d 15 menit, Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa lainnya mengendap dan memperhatikan rumah tersebut karena tidak ada tanda-tanda keberadaan Saksi Khaerul Efendi Lubis alias maka Saksi Serda Mardiansyah mengajak ke rumah Sdr. Dedek Khairudin karena menurut informasi merupakan teman dekat Saksi Khaerul Efendi Lubis alias Pendi Tato.

4. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Saksi Serda Mardiansyah sampai di rumah Sdr. Dedek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairudin lalu Saksi Serda Mardiansyah mengetuk pintu dan keluar dan Saksi Samsiah menemui Sdr. Dedek Khairudin), kemudian Sdr. Dedek Khairudin dipanggil Saksi Samsiah untuk keluar menemui para Terdakwa. Kemudian Sdr. Dedek Khairudin keluar menemui Terdakwa dan Terdakwa lainnya di depan rumah/seberang jalan, Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro datang dan ikut bergabung berbicara serta duduk di sebelah bawah (pinggir jalan), saat itu Sdr. Dedek Khairudin duduk dibangku panjang disebelahnya ada Terdakwa Praka Mar Wahyu, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, sedangkan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro berada disebelahnya.

5. Bahwa benar Sekira 10 menit kemudian para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Saksi Serda Mardiansyah berbicara dengan Sdr. Dedek Khairudin yang intinya meminta tolong agar membantu mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis kemudian Sdr. Dedek Khairudin menjawab "ya bang kita coba membantu cari" selanjutnya sdr Dedek Khairudin masuk ke dalam rumah untuk mengambil baju/ kaos oblong, karena pada saat keluar rumah Sdr. Dedek Khairudin tidak menggunakan baju setelah itu dia keluar menggunakan kaos warna krem hanya menggunakan celana ponggol/ pendek jenis jeans warna biru.

6. Bahwa benar kemudian para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Saksi Serda Mardiansyah diajak Sdr. Dedek Khairudin berjalan kaki sekitar 700 meter menuju rumah Sdr. Udin Pino, dengan cara Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro, Terdakwa Praka Mar Didik, Terdakwa Kopda Mar Hari dan Terdakwa Praka Mar Karso menunggu di simpang tiga pojok dekat lampu dan lapangan sepak bola untuk berjaga-jaga apabila Saksi Khaerul Efendi Lubis melarikan diri melewati jalan itu lalu Terdakwa Praka Mar Wahyu langsung memasuki rumah tersebut bersama Saksi Serda Mardiansyah karena pintu rumah diketok tidak ada jawaban dan pintunya terbuka maka Terdakwa Praka Mar Wahyu masuk keruang tamu lalu bertemu dengan seorang ibu yang sudah tua kemudian Saksi Serda Mardiansyah menanyakan kepada ibu tersebut "Ada Pendi Tato disini bu ?" ibu tersebut menjawab "Tidak ada kalau ngga percaya silahkan dicek aja dikamar" karena diijinkan oleh ibu tersebut maka Saksi Serda Mardiansyah masuk ke kamar.

7. Bahwa benar setelah para Terdakwa tidak menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis kemudian para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek berjalan kearah lapangan bola untuk istirahat sebentar, setelah itu Sdr Dedek Khairudin mengatakan mengatakan "Coba kita cari di Sei bilah bang, biasanya dia nongkrong disana" selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek Khairudin berjalan menuju ke dermaga Perlis untuk menyeberang ke lorong Gandhi, Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro merangkul bahu sebelah kiri Sdr. Dedek Khairudin bergantian dengan Terdakwa Praka Mar Didik Utomoyang berjalan merapat dibelakang sebelah kanan Sdr. Dedek Khairudin, sedangkan paling depan Saksi Serda Mardiansyah dibelakangnya ada 2 orang Terdakwa lainnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 'membawa seseorang dari tempat kediamannya' telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya, atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.

Bahwa kata-kata 'dengan maksud' adalah merupakan pengganti kata 'dengan sengaja' yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) dalam menggunakan belicthting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan 'menempatkan orang itu' adalah menempatkan seseorang yang dari keadaan sebelumnya kedalam keadaan lain diluar dari kehendak / keinginan orang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' adalah bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setiap kemerdekaan seseorang warga Negara dijamin oleh Undang-undang sehingga dengan demikian maka seluruh perbuatan terhadap 'menempatkan orang tanpa kehendaknya' adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan 'dibawah kekuasaannya' adalah si pelaku berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dhi korban).

Bahwa yang dimaksud 'kekuasaan orang lain' adalah menjadikan orang lain ikut berkuasa / menguasai atas si korban.

Bahwa yang dimaksud 'untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara' adalah akibat perbuatan pelaku si korban menjadi sengsara.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan sehingga oleh karena Majelis Hakim memilih salah satu alternatif yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu 'dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya'.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa barang-barang dan surat, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah para Terdakwa tidak menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis kemudian para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek berjalan kearah lapangan bola untuk istirahat sebentar, setelah itu Sdr Dedek Khairudin mengatakan mengatakan "Coba kita cari di Sei bilah bang, biasanya dia nongkrong disana" selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek Khairudin berjalan menuju ke dermaga Perlis untuk menyeberang ke lorong Gandi, Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro merangkul bahu sebelah kiri Sdr. Dedek Khairudin bergantian dengan Terdakwa Praka Mar Didik Utomoyang berjalan merapat dibelakang sebelah kanan Sdr. Dedek Khairudin, sedangkan paling depan Saksi Serda Mardiansyah dibelakangnya ada 2 orang Terdakwa lainnya.

2. Bahwa benar ketika Sdr. Dedek Khairudin dibawa oleh Saksi Serda Mardiansyah, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan para Terdakwa kembali dari rumah Udin Pino, Saksi Abdullah Hafifudin dan Saksi Yusran Hasibuan dari jarak \pm 3 meter melihat kedua tangan Sdr. Dedek Khairudin kebelakang dan pada tangan kanannya melingkar tangan kiri Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro sedangkan pada tangan kirinya melingkar tangan kanan Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono dan Sdr. Dedek berjalan diapit oleh para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah sampai di dermaga Polis para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek turun bergantian dengan cara 3 orang Terdakwa sudah diatas sampan kemudian Sdr. Dedek Khairudin turunkan dengan memegang kaos bagian belakang kemudian para Terdakwa turun, Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro duduk bersebelahan dengan Sdr. Dedek Khairudin di barisan duduk ketiga dari depan kemudian Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro terus merangkul Sdr. Dedek sampai tiba di dermaga lorong gandi.

4. Bahwa benar sekira 30 menit kemudian para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek Khairudin sampai di dermaga lorong Gandi yang naik duluan ke Dermada ada empat orang, kemudian Sdr. Dedek Khairudin naik ke atas dermaga menyusul para Terdakwa yang langsung merangkul Sdr. Dedek Khairudin secara bergantian sedangkan yang lain ada di depan dan belakang Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan penjemputan terhadap Sdr. Dedek Khairudin untuk mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis tersebut para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak yang berwajib termasuk ijin dari kepala desa, Kepala Dusun, atau pun Ketua RW Desa Perlis.

6. Bahwa benar para Terdakwa tidak berwenang membawa pergi Sdr. Dedek Khairudin alias Dedek Rahang dari rumahnya untuk mencari pelaku kejahatan selain itu cara para Terdakwa membawa Sdr. Dedek Khairudin membuat dirinya tidak bebas bergerak karena dalam kekuasaan para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 'dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya' telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Sehingga secara bersama-sama, pelaku tindak pidana harus lebih dari satu orang, yaitu yang melakukan (pleger), dan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau yang turut serta melakukan (medepleger).

Diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa barang-barang dan surat, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu menanyakan apakah ada teman didaerah Perlis karena ada informasi tentang Saksi Khaerul Efendi Lubis yang diduga telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembacakan anggota marini sedang berada disana, lalu Terdakwa Praka Mar Wahyu mengatakan ada, nanti saya cari tahu dulu Pasi” kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menghubungi Terdakwa Praka Mar Wahyu kembali dan menanyakan tentang informasi temannya yang berada di Perlis selanjutnya Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono mengatakan bahwa ada temannya yaitu Saksi Serda Mardiansyah tetapi harus menunggu dulu karena dia masih ada acara dan malam baru bisa ikut ke Perlis.

2. Bahwa benar sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono menjemput Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho kemudian menuju kedai kopi mie Aceh di simpang Tangsi Pangkalan Brandan lalu sekira pukul 20.30 WIB tiba di kedai Kopi Mie Aceh Simpang Tangsi Pangkalan Brandan dan langsung menghubungi Saksi Kopda Dhian menanyakan posisinya dan dijawab mengatakan sedang beli obat lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro datang menghampiri di kedai Kopi Mie Aceh, beberapa saat kemudian datang Terdakwa Praka Mar Karso, Terdakwa Kopda Mar Hari dan Terdakwa Praka Didik, sekira pukul 22.00 WIB kemudian Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho mendapat informasi bahwa Saksi Khaerul Efendi Lubis berada di Desa Perlis sehingga memerintahkan para Terdakwa secara lisan berangkat ke desa Perlis dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor melalui Dermaga Taman Bunga (Dermaga Tambun) dan di Dermaga tersebut bertemu dengan Saksi Serda Mardiansyah.

3. Bahwa benar tujuan para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah pergi ke desa Perlis adalah untuk mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis, setelah sampai didesa Perlis Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa lainnya menuju sebuah rumah kosong karena informasi dari Saksi Serda Mardiansyah kalau Saksi Khaerul Efendi Lubis alias Pendi. Tato sering di rumah tersebut, sekira 10 s/d 15 menit, Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan para Terdakwa lainnya mengendap dan memperhatikan rumah tersebut karena tidak ada tanda-tanda keberadaan Saksi Khaerul Efendi Lubis alias maka Saksi Serda Mardiansyah mengajak ke rumah Sdr. Dedek Khairudin karena menurut informasi merupakan teman dekat Saksi Khaerul Efendi Lubis.

4. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Saksi Serda Mardiansyah sampai di rumah Sdr. Dedek Khairudin lalu Saksi Serda Mardiansyah mengetuk pintu dan keluar Saksi Sarul Bariah (istri) dan Saksi Samsiah (mertua Sdr. Dedek khairudin), kemudian Sdr. Dedek khairudin dipanggil Saksi Samsiah untuk keluar menemui para Terdakwa. Kemudian Sdr. Dedek Khairudin keluar menemui Terdakwa dan Terdakwa lainnya didepan rumah/seberang jalan, Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro datang dan ikut bergabung berbicara serta duduk di sebelah bawah (pinggir jalan), saat itu Sdr. Dedek Khairudin duduk dibangku panjang disebelahnya ada Terdakwa Praka Mar Wahyu, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, sedangkan Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro berada disebelahnya.

5. Bahwa benar Sekira 10 menit kemudian para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Saksi Serda Mardiansyah berbicara dengan Sdr. Dedek Khairudin yang intinya meminta tolong agar membantu mencari Saksi Khaerul Efendi Lubis kemudian Sdr. Dedek Khairudin menjawab "ya bang kita coba membantu cari" selanjutnya sdr Dedek Khairudin masuk ke dalam rumah untuk mengambil baju/ kaos oblong, karena pada saat keluar rumah Sdr. Dedek Khairudin tidak menggunakan baju setelah itu dia keluar menggunakan kaos wama krem hanya menggunakan celana ponggol/ pendek jenis jean warna biru.

6. Bahwa benar kemudian para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan Saksi Serda Mardiansyah diajak Sdr. Dedek Khairudin berjalan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 700 meter menuju rumah Sdr. Udin Pmo, dengan cara Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro-Terdakwa Praka Mar Didik, Terdakwa Kopda Mar Hari dan Terdakwa Praka Mar Karso menunggu di simpang tiga pojok dekat lampu dan lapangan sepak bola untuk berjaga-jaga apabila Saksi Khaerul Efendi Lubis melarikan diri melewati jalan itu lalu Terdakwa Praka Mar Wahyu langsung memasuki rumah tersebut bersama Saksi Serda Mardiansyah karena pintu rumah diketok tidak ada jawaban dan pintunya terbuka maka Terdakwa Praka Mar Wahyu Cahyono masuk keruang tamu lalu bertemu dengan seorang seorang ibu yang sudah tua kemudian Saksi Serda Mardiansyah menanyakan kepada ibu tersebut "Ada Pendi Tato disini bu ?" ibu tersebut menjawab "Tidak ada kalau nggak percaya silahkan dicek aja dikamar" karena diijinkan oleh ibu tersebut maka Saksi Serda Mardiansyah masuk ke kamar.

7. Bahwa benar setelah para Terdakwa tidak menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis kemudian para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek Khairudin berjalan kearah lapangan bola untuk istirahat sebentar, setelah itu Sdr. Dedek Khairudin mengatakan mengatakan "Coba kita cari di Sei bilah bang, biasanya dia nongkrong disana" selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek Khairudin berjalan menuju ke dermaga Perlis untuk menyeberang ke lorong Gandi, Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro merangkul bahu sebelah kiri Sdr. Dedek Khairudin bergantian dengan Terdakwa Praka Mar Didik Utomo yang berjalan merapat dibelakang sebelah kanan Sdr. Dedek Khairudin, sedangkan paling depan Saksi Serda Mardiansyah dibelakangnya ada 2 orang Terdakwa lainnya.

8. Bahwa benar setelah sampai di dermaga Perlis para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek turun bergantian dengan cara 3 orang Terdakwa sudah diatas sampan kemudian Sdr. Dedek Khairudin turunkan dengan memegang kaos bagian belakang kemudian para Terdakwa turun, Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro duduk bersebelahan dengan Sdr. Dedek Khairudin di barisan duduk ketiga dari depan kemudian Terdakwa Serka Mar Muliadi Wintoro terus merangkul Sdr.Dedek sampai tiba di dermaga lorong gandi.

9. Bahwa benar sekira 30 menit kemudian para Terdakwa, Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho, Saksi Serda Mardiansyah dan Sdr. Dedek sampai di dermaga lorong Gandi yang naik duluan ke Dermada ada empat orang, kemudian Sdr. Dedek Khairudin naik ke atas dermaga menyusul para Terdakwa yang langsung merangkul Sdr. Dedek Khairudin secara bergantian sedangkan yang lain ada di depan dan belakang Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi Serda Mardiansyah meminta ijin kepada Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho untuk kembali ke Lhokseumawe kemudian Terdakwa Praka Mar Karso diperintahkan oleh Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho untuk mengambil sepeda motor di dermaga Tambun dan Terdakwa Serka Mar Muliadi menawarkan untuk mengambil sepeda motornya, sekembalinya Terdakwa mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa Praka Mar Karso, Sdr. Dedek dan Terdakwa Serka Mar Muliadi dengan berbonceng tiga (Sdr Dedek diapit di tengah) menuju tempat-tempat yang ditunjuk oleh Sdr Dedek sebagai tempat persembunyian Saksi Khaerul Efendi Lubis namun setibanya di tempat tersebut tidak berhasil menemukan Saksi Khaerul Efendi sehingga Terdakwa Praka Mar Karso dan Terdakwa Serka Mar Muliadi kembali ke Lorong Gandi.

11. Bahwa benar setibanya di Lorong Gandi Terdakwa Serka Mar Muliadi dan Sdr. Dedek menemui Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dan melaporkan tidak berhasil menemukan Saksi Khaerul Efendi Lubis kemudian Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho menyuruh Sdr.Dedek Khaerudin untuk kembali pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perlis namun sdr. Dedek Khaerudin mengabaikan kendak kerumahnya di Ser
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho
kembali menuju rumah masing-masing.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 'Yang dilakukan secara bersama-sama' telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua dan alternatif ketiga tidak perlu dibuktikan sebab dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membawa seseorang dari tempat kediamannya, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya yang dilakukan secara bersama-sama". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan oleh karena rasa setia kawan yang besar pada rekannya yaitu Praka Mar Zulkifli yang mengalami penganiayaan oleh orang lain sehingga para Terdakwa bersama Saksi Kapten Mar Bambang Tri Nugroho dengan dibantu oleh Saksi Serda Mardiansyah pergi mencari pelaku penganiayaan tersebut dengan menjemput Sdr. Dedek Khaerudin untuk menunjukkan tempat Saksi Khaerul Efendi Lubis pelaku tindak kejahatan padahal para Terdakwa mengetahui dirinya tidak berwenang melakukan hal itu apalagi tindakan pencarian pelaku ini dilakukan para Terdakwa tanpa sepengetahuan komandan kesatuannya maupun prosedur hukum yang berlaku namun ternyata Sdr. Dedek Khaerudin yang dibawa oleh para Terdakwa juga tidak kembali kerumahnya dan menghilang hingga saat ini sehingga hal ini mengakibatkan keluarga Sdr. Dedek Khaerudin menjadi cemas dengan hilangnya Sdr. Dedek Khaerudin tersebut, kesemuanya ini telah mencerminkan sikap prilaku para Terdakwa yang semuanya bertindak disebabkan rasa jiwa korsa yang sempit sehingga sanggup melakukan perbuatan melawan hukum tanpa memikirkan akibatnya pada orang lain dan tidak peduli dengan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Para Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbiki kesalahannya.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra institusi TNI AL khususnya kesatuan para Terdakwa Yonif-8 Marinir dimata masyarakat.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) Sampan /Perahu terbuat dari kayu.
 - b. 2 (dua) pasang dayung.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Tahun 2009 Nopol BK 4845 AU.
 2. Surat : - 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Kepala Desa Perlis. Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang terdiri dari 1 (satu) sampan/perahu kayu, 2 (dua) pasang dayung dan 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro Tahun 2009 Nopol BK 4845 AU, oleh karena masih ada perkara lain yang berkaitan dengan barang bukti tersebut sehingga perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Kades Perlis ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : 1. Pasal 328 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo (3) jo (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa I : Muliadi Wintoro, Serka Mar NRP 98693;
Terdakwa II : Hari Subandi, Kopda Mar NRP 100017;
Terdakwa III : Didik Utomo, Praka Mar NRP 103512;
Terdakwa IV : Wahyu Cahyono, Praka Mar NRP 108945;
Terdakwa V : Karso, Praka Mar NRP 105470;
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penculikan yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-IV

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-V

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) Sampan /Perahu terbuat dari kayu.

2) 2 (dua) pasang dayung.

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Tahun 2009 Nopol BK 4845 AU.

Dikembalikan kepada Oditur untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara lain a.n.

Kapten Mar Bambang Tri Nugroho

b. Surat : 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Kepala Desa Perlis, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara :

- Terdakwa-I sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh . SUTRISNO SETIO UTOMO, S.H., LETNAN KOLONEL CHK NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta UNDANG SUHERMAN, S.H., MAYOR CHK NRP 539827, dan L.M. HUTABARAT, S.H., MAYOR CHK NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. KURNIADI, S.H., MAYOR SUS NRP 522866, Tim Penasihat Hukum SULASTRI, S.H., MAYOR LAUT (KH/W) NRP 16798/P, IMAN R. HARAHAP, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP 17824/P, LIDIYA, S.H., KAPTEN LAUT (KH/W) NRP 17323/P, MOCH. VALRI VERIANDY, S.H., LETNAN DUA LAUT (KH) NRP 20822/P dan RUSLAN ABDULGANI, S.H., SERTU KEU NRP 76979 serta Panitera REZA YANUAR, S.E.,S.H., KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SUTRISNO SETIO UTOMO, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA - I

ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA - II

ttd

L.M. HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP
11980001820468

PANITERA

ttd

REZA YANUAR, S.E.,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Salinan sesuai dengan aslinya :

PANITERA

REZA YANUAR, S.E., S.H.
KAPTEN CHK NRP 11020016490177